

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP PERILAKU PORNOGRAFI
EKSHIBISIONISME YANG DISERTAI ONANI
(Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/Pn.Bjn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

EMILIA RAHMAWATI

NIM.1702026039

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2024
Deklarator,



Emilia Rahmawati
NIM. 1702026039



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 Semarang, telpn (024)7601291**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Emilia Rahmawati
NIM : 1702026039
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Perilaku Pornografi Ekshibisionisme yang disertai Onani
(Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 17 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2023/2024

Semarang, 30 Mei 2024

Ketua Sidang/ Penguji

M. HARUN, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang/ Penguji

RUSTAM D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji Utama II

EKA RISTIANAWATI, M.H.I
NIP. 1991020620190332016

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

AANG ASARI, M.H
NIP. 199303142019031016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Emilia Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Emilia Rahmawati

NIM : 1702026039

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Ekshibisionisme yang disertai Onani Studi kasus Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 158/Pid.b/2022/PN.Bjn.**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 April 2024

Pembimbing I

Rustam Dahar Karnadi Apollo H, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Aang Asari, M.H

NIP. 19930314201931016

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan karunia, petunjuk, dan kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kasih sayang-Nya penulis merasakan nikmat mempelajari ilmu dalam perjalanan belajar.

Mohon ijin, dengan bangga dan kerendahan diri, karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya; Bapak Sarjono dan Ibu Sri Kalimah, terima kasih banyak untuk seluruh cinta, doa dan dukungannya. Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan umur beliau dalam lindungan-Nya, agar bisa menemani setiap perjalanan saya. Amin.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada para pembimbing, dosen, teman-teman, keluarga besar, dan semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga persembahan dan penghargaan ini dapat menjadi ungkapan terima kasih yang sungguh-sungguh atas semua kontribusi yang telah diberikan.

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu
akan dimintai pertanggungjawabannya.
(Al Qur'an Surat Al-Isra: ayat 36) ¹*

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990) 110.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang ekshibisionisme yang disertai onani, dengan fokus pada studi kasus putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn. Kasus ini melibatkan pelaku berinisial ANC, seorang pria berusia 36 tahun, yang secara sadar dan sengaja memperlihatkan alat kelaminnya sambil onani di jalan raya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan hukum tentang tindakan asusila di tempat umum dan etika terhadap perbuatan yang mendekati zina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama: pertama, bagaimana hukum positif mengatur ekshibisionisme yang disertai onani dalam putusan tersebut, dan kedua, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sumber data yang berasal dari putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum positif dan Hukum Pidana Islam mengatur tindakan ekshibisionisme yang disertai onani, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam penanganan kasus serupa di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif, tindakan ekshibisionisme yang disertai onani termasuk dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Namun, efektivitas hukuman penjara dalam mencapai tujuan hukum perlu dievaluasi, pada kasus ini dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli kejiwaan, untuk menilai sejauh mana gangguan ekshibisionisme yang dialami pelaku agar mendapatkan langkah penyembuhan yang tepat. Sementara itu, dalam Hukum

Pidana Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang belum diatur secara khusus. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*, yang melibatkan hukuman cambuk. Ketentuan mengenai jumlah dan bentuk hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Kata kunci: Tindak Pidana, Ekshibisionisme, Onani, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Ekshibisionisme Yang Disertai Onani (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn)” sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk mengungkapkan penghargaan yang dalam kepada semua yang telah memberikan dukungan tak terhingga, perhatian yang tulus, dan motivasi yang luar biasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui bimbingan dan nasihat ataupun melalui dukungan moral dan doa yang tulus dari kejauhan. Oleh karena itu, dengan sayang, penulis ingin secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam

2. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
3. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag. dan Bapak Aang Asari, M.H. selaku dosen pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukkan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi yang baik.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
5. Kedua orang tua, Bapak Sarjono dan Ibu Sri Kalimah yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
6. Kakak penulis Ima Suryani, Ahsan Ma'ruf. Keponakan Amira Fatiha Ainayya dan Ahmad Aufa Billah serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2017, khususnya teman sejak maba; Shella, Ova, Mely dan Citra Manurung.

8. Teman-teman *Basecamp ON* dan Keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidz dan Madrasah Diniyyah An-nur Cangkiran Mijen.
9. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah turut serta memberikan dukungan dan doa yang tak ternilai harganya dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, sebagai dorongan semangat yang memberi kekuatan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, 12 Februari 2024

Penulis

Emilia Rahmawati

NIM. 1702026039

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	28

**BAB II LANDASAN TEORI PERILAKU
PORNOGRAFI EKSHIBISIONISME YANG DISERTAI
ONANI..... 30**

A. Perilaku pornografi.....	30
1. Perilaku pornografi.....	30
2. Tindak Pidana Pornografi.....	33
B. Ekshibisionisme	37
1. Pengertian Ekshibisionisme	37
2. Jenis Ekshibisionisme	41
3. Penyebab Ekshibisionisme	45
C. Onani	47
1. Pengertian Onani	47
2. Onani Perspektif Ulama Fikih.....	50
D. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	58
1. Pengertian Tindak Pidana.....	58
2. Unsur Tindak Pidana.....	62
3. Jenis Tindak Pidana.....	65
E. Jarimah Ta'zir.....	71
1. Pengertian Jarimah Ta'zir	70
2. Pembagian Jarimah Ta'zir.....	76

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
158/PID.B/2020/PN.Bjn 82**

A. Deskripsi Kasus	82
B. Dakwaan.....	84
C. Tuntutan	89
D. Pertimbangan Hakim.....	91
E. Amar Putusan	105

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERILAKU PORNOGRAFI
EKSHIBISIONISME YANG DISERTAI ONANI
DALAM PUTUSAN NOMOR 158/Pid.B/2021/PN.Bjn
..... 109**

A. Analisis Perilaku Ekshibisionisme menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan KUHP dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn	109
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perilaku Ekshibisionisme yang disertai onani pada Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn.....	141

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 172

B. Saran 173

DAFTAR PUSTAKA 174

LAMPIRAN 185

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan, di tulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- B. Bila *Ta'' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- C. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakāt al-fītr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى القروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan diproses oleh hukum. Hukum adalah sebagian dari norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia untuk tujuan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum bersifat umum, seperti ketertiban, ketentraman dan kemakmuran dalam masyarakat.² Untuk mencapai tujuan, tentunya hukum harus ditegakkan oleh subjek hukum yang berlaku maupun oleh aparat penegak hukum yang mendapat wewenang oleh hukum. Tujuan hukum dapat tercapai jika mengarah pada aturan yang adil. Artinya aturan tersebut seimbang dengan kepentingan yang dilindungi karena setiap orang dapat memiliki sebanyak-banyaknya.³

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat yang menganut nilai-nilai kemanusiaan dalam mencintai kehidupan. Dasar dari nilai-nilai moralitas tersebut

² Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 9.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 42.

tertuang dalam Pancasila yang berakar pada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Didasarkan pada satu persepsi bahwa manusia adalah makhluk religius yang menyadari bahwa hidup harus dijalani dengan hati-hati sesuai dengan yang sudah diperintahkan dan dilarang Tuhan. Dalam hal ini, agama berperan penting dalam membentuk nilai moral masyarakat. Hukum ditulis dengan aturan yang jelas dan tegas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi apa yang diberikan sesuai perbuatannya.⁴

Kejahatan merupakan fenomena sosial, objek penelitian yang menarik dalam bidang ilmu hukum. Penelitian-penelitian kejahatan yang didasarkan pada analisis data statistik menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kejahatan dan jenis kelamin. Secara umum, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat cenderung dilakukan oleh individu laki-laki. Namun demikian, hal tersebut tidak menandakan bahwa kejahatan hanya terkait dengan perilaku laki-laki semata. Perempuan juga terlibat dalam tindakan kejahatan, meskipun dalam jumlah yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki.⁵

⁴ Christianto Hwian, *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus* (Yogyakarta, 2017), 2.

⁵ Sutherland, E. H. *The Professional Thief: By a Professional Thief*. (Chicago: University of Chicago Press. 1960).

Fenomena kejahatan seksual banyak terjadi salah satunya disebabkan oleh perkembangan zaman. Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Masyarakat dan penegak hukum. Tingginya jumlah kasus pelecehan seksual mengakibatkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang bepergian sendiri ke tempat-tempat umum. Meskipun kebanyakan pelaku pelecehan adalah orang dewasa, namun tidak menutup kemungkinan pelaku pelecehan seksual adalah remaja yang terpengaruh oleh situs-situs pornografi, didukung dengan mudahnya akses internet. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2022 mencatat bahwa dari 4.236 responden perempuan, sebanyak 3.539 di antaranya menyatakan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dari jumlah tersebut, sekitar 23% kasus terjadi di transportasi umum, termasuk sarana dan prasarana yang terkait.⁶

Dalam konteks bahaya pornografi, Wahjadi Darmabrata, seorang pengajar psikiatri di Fakultas Hukum

⁶Fahdi Fahlevi, “Kementrian PPPA: Transportasi Publik Tempat Potensial Terjadi Pelecehan Seksual”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/03/17/kemenpppa-transportasi-publik-tempat-potensial-terjadi-pelecehan-seksual>. Diakses 1 Juli 2023 pukul 22.32 WIB.

Universitas Indonesia, menyatakan bahwa terutama pada usia sebelum remaja dan remaja yang memiliki keingintahuan serta dorongan untuk mencoba hal baru, paparan terhadap materi pornografi dapat mendorong mereka untuk melakukan aktivitas seksual yang berisiko, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Darmabrata juga menekankan bahwa paparan pornografi pada waktu yang tepat bisa meningkatkan hasrat seksual secara signifikan, namun sering sekali sulit untuk mengendalikannya secara segera. Jika mekanisme sensor lemah, paparan tersebut bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul bagi individu maupun masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa pornografi dengan unsur kekerasan dapat menjadi stimulan yang kuat bagi penerimanya, dan jika diterapkan, bisa berpotensi menyebabkan tindakan pelecehan seksual yang berdampak serius.⁷

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian dan mengakibatkan trauma bagi korban. Pelecehan seksual yaitu perbuatan yang merujuk pada segala tindakan yang memiliki unsur seksual dan dapat dilakukan melalui

⁷ Darmabrata, W. (1994). *Masih Mengenai Bahaya Pornografi*. Kompas, 18 Februari 1994, 9.

kontak fisik maupun non-fisik, yang ditujukan kepada bagian tubuh seksual atau aspek seksualitas seseorang. Berdasarkan data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021, diketahui bahwa 1 dari 4 perempuan dengan rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan atau orang lain selain pasangan mereka.⁸

Fakta ini menggambarkan bahwa pelecehan seksual tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, melainkan sebagai tindakan yang memiliki dampak negatif dan mengganggu ketertiban dan mengancam terutama pada perempuan dan anak. Sebagai dampaknya yaitu mengurangi kemampuan untuk menikmati hak-hak asasi masyarakat di ruang publik. Bentuk relasi seksual yang buruk dan tidak normal adalah relasi seksual yang tidak bertanggungjawab dan dipaksa. Dari berbagai jenis kejahatan seksual, penulis fokus pada fenomena ekshibisionisme yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Banyak korban yang mengalami trauma berat akibat pelaku ekshibisionisme. Diharapkan adanya pembenahan sistem untuk mengatasi masalah ekshibisionisme ini, di

⁸ Fahdi Fahlevi, Ibid.

mana aturan terkait penyimpangan seksual agar lebih terstruktur sistematis serta mampu menjaga dan melindungi kepentingan individu, baik hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan.

Di Indonesia, jumlah remaja yang berusia 10-24 tahun mencapai 65 juta orang atau 30 % dari total penduduk, dan sebanyak 15-20 % remaja usia sekolah di Indonesia sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah.⁹ Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2017 menyebutkan, bahwa persentase wanita dan pria usia 15-24 tahun yang belum kawin dan pernah melakukan hubungan seksual pranikah yaitu pada wanita usia 15-19 tahun sebanyak 0.9 %, wanita usia 20-24 tahun 2,6%, sedangkan pada laki-laki usia 15-19 tahun sebanyak 3,6 % dan usia 20-24 tahun sebanyak 14,0 %.¹⁰ Beberapa data yang diperoleh dari survei dan penelitian di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan seksual di negara ini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Analisis mengenai penyalahgunaan seksual harus

⁹ Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah*. (Jurnal Inovasi 2022), 2(10).

¹⁰ Warta, Wardiati, & Andria, D, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Siswi SMA Negeri 5 Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2022*, (Journal of Health and Medical Science, 2022) 1(April), 254–266

mempertimbangkan berbagai faktor, terutama faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penyalahgunaan seksual, terutama di kalangan generasi muda.

Penjelasan di atas merupakan contoh-contoh dari bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual. Dalam hal ini, penyalahgunaan seksual melibatkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma seksual, di mana seks dilakukan di tempat dan waktu yang tidak tepat. Dalam pandangan agama, penyalahgunaan seksual atau penyimpangan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama. Penyimpangan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dalam hubungan seksual dan bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat yang menjadi landasan peradaban di dunia.

Pemahaman mengenai perkembangan seksual sangat penting. Dengan semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual, pendidikan seksual menjadi semakin mendesak. Untuk anak-anak yang sedang mencari identitas mereka, pengetahuan tentang seks sangat relevan. Kesalahan dalam memahami makna dan tujuan dari seksualitas pada anak dapat membuka pintu bagi terjadinya penyimpangan seksual di masa depan. Menurut Freud, penting bagi manusia, terutama pria (sebagai

penggerak peradaban), untuk menyadari bahwa dorongan individu, terutama dorongan seksual, harus diperhatikan agar dapat menghadapi tantangan dunia; jika tidak, mereka tidak akan mencapai atau menghasilkan sesuatu yang berarti.¹¹

Menurut ajaran Islam, dianjurkan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri serta menjauhi perilaku yang dapat merusak akhlak dan mengganggu ketertiban sosial. Al qur'an dan hadis memberikan panduan bagi umat Islam untuk memelihara kehormatan diri dengan berpakaian sopan dan menjaga pandangan mata agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak pantas. Perilaku ekshibisionisme sering dikaitkan dengan tindakan yang mendekati atau melibatkan zina. Zina merujuk pada pelanggaran batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hubungan seksual di luar pernikahan. Ekshibisionisme dianggap sebagai perilaku yang menampakkan aurat atau melakukan tindakan yang merangsang nafsu seksual, yang dapat membawa pada godaan atau tindakan zina itu sendiri. Dengan demikian ekshibisionisme bertentangan dengan

¹¹ Sigmund Freud, dalam J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima 2015., Cetakan Ke-1, diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "Criminological Theory : Context and Consequences", Penerjemah: Tri Wibowo BS. (Jakarta: Prenadamedia Group), 277.

nilai-nilai moral dan etika Islam yang menganjurkan kehormatan dan kesucian dalam hubungan antara pria dan wanita. Umat Islam ditegaskan untuk menjaga privasi, menjauhi perilaku yang memicu godaan seksual, dan menghindari tindakan yang merusak keharmonisan masyarakat dan individu. Sesuai dengan yang sudah Allah perintahkan dalam Al Qur'an surat al Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. 17 [Al Isra]: 32).¹²

Pada ayat tersebut Allah mengharamkan perbuatan zina, bahkan perbuatan yang mendekati zina adalah dilarang dan bagian dari perbuatan yang keji dan suatu keburukan. Al-Quran mengharamkan bahkan hanya perbuatan mendekati zina, sebagai tindakan pencegahan yang penting untuk menjaga diri dari godaan yang lebih besar. Karena keinginan untuk berzina muncul dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dan mengantisipasi bahayanya.

¹² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 282.

Prioritas utama adalah menjaga diri agar tidak terperosok ke dalamnya, karena ketika seseorang memperbolehkan diri mendekati faktor-faktor yang memicu perbuatan zina, tidak ada jaminan bahwa orang tersebut akan terhindar dari perbuatan tersebut. Maka dari itu, dalam Islam dilarang mencampuradukkan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam keadaan darurat. Larangan ini juga meliputi larangan memperlihatkan perhiasan tubuh bagi perempuan, serta larangan untuk berdua tanpa mahram. Puasa diwajibkan sebagai upaya untuk menahan hawa nafsu bagi yang belum mampu menikah namun hasrat seksual tinggi. Allah juga telah menjamin rezeki bagi setiap anak, sehingga tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki karena memiliki anak. Hukuman yang berat diberikan bagi pelaku zina atau bagi orang yang menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Hal ini ditetapkan sebagai langkah antisipasi agar orang-orang dapat menjauhi perbuatan zina dan menjaga moralitas umat Islam agar tidak terjerumus dalam kehancuran moral.¹³

Ekshibisionisme adalah perilaku memperlihatkan alat kelamin atau sebagian tubuh yang semestinya tertutup pakaian dengan cara terang-terangan kepada orang lain

¹³ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an Surah Yusuf 102- Thaahaa 56, Jilid7* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 253

untuk mendapatkan kepuasan secara seksual.¹⁴ Ekshibisionisme termasuk bagian dari penyimpangan seksual. Secara garis besar, pelaku tidak melakukan kontak secara langsung lebih lanjut dengan korban, si pelaku tindakan ekshibisionisme merasa terangsang secara seksual jika mendapatkan perhatian dari korban yang terkejut dengan perbuatannya memperlihatkan alat kelamin.¹⁵

Pelaku ekshibisionis tidak hanya mempertontonkan alat kelaminnya, tetapi ada juga yang melanjutkan aksinya dengan melakukan onani di depan korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekshibisionisme memiliki hubungan dengan masalah sosial, gangguan kepribadian, kesehatan mental serta masalah perkembangan dan pengalaman trauma terkait kekerasan seksual di masa lalu. Fenomena pamer alat kelamin atau ekshibisionisme saat ini sedang mengganggu perhatian masyarakat, karena perkembangan teknologi dan mudahnya akses sosial media telah memungkinkan terjadinya penyebaran konten ekshibisionisme secara luas dan cepat. Tindakan

¹⁴ Rony Nitibaskara, *Ragam Jenis Kejahatan Kontenporer Di Indonesia*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 236.

¹⁵ Rusdi Maslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*, (Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, 2013), 100.

ekshibisionisme, selain merupakan perilaku yang melanggar norma dan etika masyarakat, juga memiliki dampak yang merusak terhadap ketertiban publik. Karena prakteknya tindakan ekshibisionisme ini sering terjadi di tempat-tempat umum.

Sesuai dengan prinsip Hukum positif, di Indonesia memiliki perlindungan hukum terhadap masyarakat dari Tindakan asusila pada KUHP Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan pasal 281-282 dan dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Hal itu merupakan wujud upaya pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk merasa aman. Tempat umum seharusnya menjadi tempat yang aman dan bebas, dalam artian setiap orang bebas melakukan kegiatan tanpa adanya intimidasi kejahatan, tetapi sekarang justru banyak kejahatan yang dilakukan orang-orang di tempat-tempat umum, antara lain kejahatan perampokan, penculikan maupun kesusilaan. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus yang terdapat dalam putusan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn tentang Tindakan ekshibisionisme yang disertai onani.

Tindakan ini yang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu masyarakat

membutuhkan perlindungan dari perilaku ekshibisionisme tersebut, termasuk perlindungan rasa bebas, aman dan pertanyaan mengenai hukuman apa yang sesuai untuk pelaku ekshibisionisme dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Latar belakang di atas yang menjadikan penulis terdorong untuk meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum tentang perilaku ekshibisionisme dan mengangkat judul skripsi “ Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Ekshibisionisme” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok masalah agar penulisan tidak menyimpang dalam pembahasan. Dalam skripsi ini penulis merumuskan :

1. Bagaimana perilaku ekshibisionisme yang disertai onani dalam putusan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn menurut hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku ekshibisionisme yang disertai onani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perilaku ekshibisionisme yang disertai onani dalam perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn.
2. Untuk mengetahui hukum pidana Islam terhadap perilaku ekshibisionisme yang disertai onani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pidana Islam, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis
- b. Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mendewasakan cara berpikir dan secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan.

- c. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dan bahan masukan dalam proses pembelajaran dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Penegak Hukum, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan terkait.
- e. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi Masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut ini judul skripsi dan jurnal yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, beberapa judul yang membahas tentang ekshibisionisme. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Ivanasari UIN Walisongo Semarang 2020, dengan judul “Pengaturan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ekshibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Video Call Dan Chatting”. Menyimpulkan bahwa perbuatan ekshibisionisme melalui media sosial berbasis *video call* dan *chatting* dikenakan pasal

27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 36 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Menjelaskan pandangan hukum islam terhadap perbuatan ekshibisionisme yang dikategorikan pencabulan tetapi dalam hukum pidana islam tidak mengatur secara spesifik. Maka pencabulan dikategorikan sebagai Tindakan mendekati zina dengan hukuman berupa *ta'zir*.¹⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Ajeng Iwanasari dalam hal fokus pada ekshibisionisme, bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tindakan ekshibisionisme dan bagaimana hukum Islam memandang perbuatan tersebut. Baik penelitian ini maupun skripsi Ajeng Iwanasari membahas tidak spesifiknya hukum pidana Islam dalam mengatur tindakan ekshibisionisme.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan skripsi Ajeng Iwanasari terletak pada media dan konteks tindakan ekshibisionisme yang dikaji. Penelitian ini fokus pada ekshibisionisme yang disertai onani di

¹⁶ Skripsi Ajeng Iwanasari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Pengaturan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ekshibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Video Call Dan Chatting*.

tempat umum, khususnya dalam kasus putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn, sementara skripsi Ajeng Ivanasari meneliti ekshibisionisme melalui media sosial berbasis video *call* dan *chatting*. Selain itu, skripsi Ajeng Ivanasari mengacu pada pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan hukum positif dalam konteks undang-undang pornografi secara lebih umum tanpa fokus khusus pada media digital.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tri Nur Validho, UIN Walisongo Semarang 2014 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Penyakit Ekshibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm)” Hasil penelitiannya yaitu hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Pandangan hukum pidana islam terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa jilid sebagai hukuman pokok. Dan dari segi psikologis terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan

dirinya atas perilaku yang dilakukan. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka harus dilakukan terapi konseling psikologi.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Tri Nur Validho dalam hal fokus pada analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekshibisionisme. Kedua penelitian mengkaji bagaimana hukum pidana Islam memandang perbuatan ekshibisionisme dan hukuman yang dapat diterapkan terhadap pelakunya.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan skripsi Tri Nur Validho terletak pada fokus studi dan konteks kasus yang dikaji. Penelitian ini lebih spesifik mengenai ekshibisionisme yang disertai onani di tempat umum, dengan analisis berdasarkan putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn. Sementara itu, skripsi Tri Nur Validho meneliti ekshibisionisme yang menyebabkan tindak pidana pencabulan, dengan mengacu pada studi kasus putusan pengadilan negeri Kebumen. Selain itu, skripsi Tri Nur Validho juga mengkaji aspek psikologis terdakwa dalam konteks

¹⁷ Skripsi Tri Nur Validho, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm)*

pemulihan perilaku melalui terapi konseling psikologi, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

3. Jurnal Muhammad Rafly Raudiatuz Zahra Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang berjudul “Akibat Hukum Perilaku Ekshibisionisme Ditinjau dari Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” menjelaskan tentang kurangnya pihak berwajib dalam mengatasi kasus ekshibisionisme karena kurangnya bukti dan kekaburan norma hukum sehingga pelaku ekshibisionisme tidak dijerat hukum. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku ekshibisionisme yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 281-282 dan pasal 10 dan 36 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan jurnal Muhammad Rafly Raudiatuz Zahra dalam hal fokus pada analisis hukum terkait perilaku ekshibisionisme dan penerapan undang-undang terkait, seperti

¹⁸ Jurnal Muhammad Rafly Raudiatuz Zahra Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, *Akibat Hukum Perilaku Ekshibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Baik penelitian ini maupun jurnal tersebut mengkaji tantangan dalam penegakan hukum terhadap ekshibisionisme di Indonesia, termasuk kurangnya pihak berwajib dalam menangani kasus ekshibisionisme akibat dari bukti yang kurang dan kekaburan dalam norma hukum.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan jurnal Muhammad Rafly Raudiatuz Zahra terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada ekshibisionisme yang disertai onani di tempat umum, dengan menganalisis studi kasus konkret melalui putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn. Sementara itu, jurnal Muhammad Rafly Raudiatuz Zahra lebih umum mengkaji akibat hukum dari perilaku ekshibisionisme secara luas, tanpa fokus khusus pada aspek psikologis atau studi kasus tertentu. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tetapi juga mempertimbangkan relevansi undang-undang lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Jurnal Ni Kadek Dwi Oktiapiani, Sagung Putri M.E. Purwani Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “Pengaturan Terhadap Pelaku Ekshibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana” berisi tentang Analisis kekaburan pengaturan ekshibisionisme di dalam KUHP. Berdasarkan hasil analisis Pasal 281 KUHP penderita ekshibisionisme tidak dapat dijatuhi dengan hukuman berdasarkan bukti catatan medis dari dokter kejiwaan, karena penderita tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana, disebabkan adanya gangguan psikologi dari pelaku.¹⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan jurnal Ni Kadek Dwi Oktiapiani dan Sagung Putri M.E. Purwani dalam hal fokus pada analisis hukum terkait pelaku ekshibisionisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua penelitian mengkaji kekaburan dalam pengaturan hukum ekshibisionisme di dalam KUHP dan pertimbangan medis serta psikologis dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku ekshibisionisme.

¹⁹ Jurnal Ni Kadek Dwi Oktiapiani, Sagung Putri M.E. Purwani Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Pengaturan Terhadap Pelaku Ekshibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan jurnal Ni Kadek Dwi Oktiapiani dan Sagung Putri M.E. Purwani terletak pada pendekatan dan fokus spesifik dari kasus yang dikaji. Penelitian ini lebih spesifik dalam mengkaji ekshibisionisme yang disertai onani di tempat umum, dengan fokus pada studi kasus putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn. Sementara itu, jurnal tersebut secara umum menganalisis pengaturan ekshibisionisme dalam KUHP dan berfokus pada ketidakmampuan penderita ekshibisionisme untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena gangguan psikologis berdasarkan bukti catatan medis. Penelitian ini juga mengkaji hukum pidana Islam terhadap tindakan ekshibisionisme, yang tidak dibahas dalam jurnal tersebut.

Perilaku ekshibisionisme bukan kasus yang baru ditemukan, oleh karenanya penulis menemukan beberapa peneliti lain yang telah membahas tema tentang ekshibisionisme. Namun berdasarkan bahan pencarian internet ataupun kepustakaan, penulis bermaksud mengisi kesenjangan objek penelitian dan kebaruan pembahasan dengan kasus yang berbeda mengenai ekshibisionisme, dengan demikian penulis mengambil judul “Tinjauan hukum positif dan hukum

pidana islam terhadap perilaku ekshibisionisme yang disertai onani (Studi putusan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn)”.

F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji kebenaran perlu berbagai bukti yang dilandasi pada kebenaran. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini membutuhkan penelitian atau riset (Penelitian Ilmiah) agar mencapai fakta yang eksplisit. Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data dengan cara terstruktur dan logis agar dapat tercapainya tujuan. Dalam pengumpulan dan analisis data dapat menggunakan metode-metode ilmiah, yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, eksperimental atau non eksperimental, interaktif atau non interaktif, sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil yang ingin diketahui sehingga berpengaruh pula pada paradigma yang melingkupinya.²⁰ Metode Penelitian menurut Sugiyono adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Dalam hal ini, metode penelitian di sini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

²⁰ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Publis Akademia Pustaka, 2018), 2.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), cet. 13, 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tindakan ekshibisionisme serta pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perilaku ekshibisionisme yang disertai onani studi putusan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn, sehingga penelitian ini digolongkan dalam penelitian jenis kualitatif, data ditulis atau dinyatakan dengan pernyataan tidak dapat dinyatakan dengan angka. Penulis menggunakan kajian penelitian hukum normatif, yang mana penelitian berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas. Dalam hukum, asas dan kaidah terkonsep sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum.²²

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif berfokus pada hukum formal (*law in the book*) maksudnya yaitu fokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim.²³ Karna berfokus

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Universitas Pamulang Press, 2019), 59

²³ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta; Penerbit Kencana, 2016), 142.

pada hukum formal maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan, yaitu perundang-undangan, kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Putusan pengadilan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn, KUHP dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
 - b. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Yang berupa buku tentang hukum, skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan judul peneliti.
3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan unsur penting dalam penelitian. Pada dasarnya data penelitian diperoleh dari suatu

proses yang disebut sebagai pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada kajian ilmu hukum, berbeda dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh disiplin ilmu lain, dikarenakan data yang dimaksud dalam ilmu hukum memiliki makna yang berbeda dengan data yang dimaksud pada penelitian ilmu-ilmu yang lain.²⁴ Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif bersumber dari aktivitas studi dokumen atau studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang terdapat pada buku-buku, jurnal, makalah, risalah siding lembaga legislatif, putusan –putusan pengadilan dan lain sebagainya.²⁵

Dalam hal ini penulis dalam pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Penulis mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen baik itu berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis tulis.

4. Analisis Data

²⁴ Ibid, 167.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung ; Alfabeta), 244.

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, membaginya menjadi unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih data penelitian yang penting, dan menarik kesimpulan dengan begitu akan memudahkan dalam memahaminya.²⁶ Data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang perilaku ekshibisionisme yang disertai onani menurut hukum positif dan analisis hukum pidana Islam studi putusan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn.

²⁶ Subekti Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*. (Depok: Rajawali press, 2018)

Menggunakan teknik analisis secara deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada masa sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana mestinya.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika bertujuan agar penulisan dapat terarah. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara lain gambaran secara umumnya sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini berisi penjelasan umum terhadap penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai tindak pidana, unsur tindak pidana, pengertian ekshibisionisme, onani, dasar hukum ekshibisionisme dan pengertian jarimah.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995), 63

Bab ketiga, berisi deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn. Pada bab ini memberikan gambaran tentang data penelitian yaitu kronologi kasus ekshibisionisme yang disertai onani yang terjadi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Bojonegoro. Yang akan diuraikan dalam bentuk deskripsi putusan yaitu dakwaan, tuntutan dan fakta persidangan, putusan hakim serta hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut.

Bab keempat, Analisis Terhadap Putusan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn tentang perilaku ekshibisionisme yang disertai onani. Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua. Dalam bab ini akan menjelaskan hasil tinjauan terhadap putusan nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn menurut hukum positif. Dan tinjauan hukum pidana islam terhadap perilaku ekshibisionisme yang disertai onani.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil pemahaman, analisis dan kajian terhadap pokok masalah yang penulis lakukan. Selain itu, pada bab ini menyertakan saran atau rekomendasi dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI PERILAKU PORNOGRAFI EKSHIBISIONISME YANG DISERTAI ONANI

A. Perilaku Pornografi

1. Perilaku Pornografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pornografi adalah: Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Pornografi merujuk pada segala bentuk media yang secara eksplisit menampilkan atau menggambarkan aktivitas seksual dengan tujuan utama untuk membangkitkan gairah seksual penontonnya atau pembacanya²⁸.

Pengertian Pornografi di dalam Hukum Pidana. Berikut adalah pendapat beberapa pakar hukum Indonesia tentang pornografi:

Menurut Wiryono Podjodikoro: Pornografi berasal dari kata pamos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti tulisan. Kini, istilah ini juga mencakup gambar atau barang

²⁸<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

lain yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang melihat atau membacanya. Unsur ketelanjangan berperan besar dalam pornografi, selain itu juga bisa meliputi pelukan dan ciuman yang dapat menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.²⁹

HB. Yassin berpendapat bahwa pornografi mencakup segala karya manusia berupa tulisan, gambar, foto, barang cetakan lainnya, serta pahatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan mempunyai daya rangsangan seksual. Karya-karya ini tidak sesuai dengan kematangan seksual pada usia tertentu dan dapat merusak norma kesusilaan masyarakat. Semua bentuk pornografi, dengan dalih apa saja, bertujuan untuk disebarluaskan.³⁰

Menurut Badan Sensor Film, pornografi juga meliputi film. Pornografi adalah adegan seseorang atau wanita dewasa dalam keadaan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau belakang.³¹

²⁹ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Studi Perbandingan*, (Jakarta; Bina Mulia), 8.

³⁰ Ibid, 7.

³¹ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Studi Perbandingan*, (Jakarta; Bina Mulia), 8.

Pengertian Pornografi menurut Undang-undang Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai media komunikasi dan atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³²

Dijelaskan perilaku pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pada Bab II Pasal 4 :

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.³³

³² Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

³³ Ibid.

2. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi, lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga: tulisan, gambar dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, ialah (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi

seksual; dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.

Dicontohkan dalam gambar terdapat kecabulan, bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan; termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau. pornografi anak.

Undang-undang Pornografi (UUP) tidak secara jelas menghapus tindak pidana pornografi yang diatur dalam KUHP. KUHP tetap berlaku dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Pornografi, namun syarat ini ambigu dan sulit diterapkan. Saat ini, hukum pidana terkait pornografi

mengenai dua kelompok tindak pidana. Dalam keadaan tertentu dan dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP dapat diterapkan, terutama jika Undang-Undang Pornografi tidak mencakupnya. Meskipun jarang terjadi karena cakupan UUP yang luas, hal ini tetap memungkinkan dalam keadaan tertentu.

Jenis-jenis tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana pornografi yang dilakukan secara sengaja atau dengan kelalaian (Pasal 282).
2. Tindak pidana pornografi yang melibatkan orang yang belum dewasa (Pasal 283).
3. Tindak pidana pornografi yang dilakukan secara berulang dalam menjalankan pencaharian (Pasal 283 bis).
4. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532).
5. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533).
6. Pelanggaran pornografi dengan mempertunjukkan alat untuk mencegah kehamilan (Pasal 535).

7. Pelanggaran pornografi dengan mempertunjukkan cara untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).³⁴

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 s/d Pasal 38 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut adalah;

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2).
- 3) Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5).
- 4) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6). Ada 6

³⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

perbuatan. yang dilarang oleh Pasal 32 jo Pasal 6.

- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7).
- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8).
- 7) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9).
- 8) Tindak Pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10).
- 9) Tindak Pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana ponografi (Pasal 37 jo Pasal 11).
- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12). Dalam tindak pidana ini terdapat 7 perbuatan yang dilarang.³⁵

³⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

B. Ekshibisionisme

1. Pengertian Ekshibisionisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, ekshibisionisme adalah kelainan atau perbuatan tidak wajar yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain dengan tujuan kepuasan seksual.³⁶

Ekshibisionisme adalah kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain. Pelaku ekshibisionis sering kali mencapai orgasme melalui faktor situasi selama melakukan itu, pada beberapa pelaku ekshibisionis mempertunjukkan alat kelaminnya dengan dibarengi melakukan onani, ia mempunyai reaksi defensif terhadap hasrat seksual bahkan selama menunjukkan hal tersebut dengan harapan mendapatkan stimulasi seksual dari orang yang melihat, seperti memperhatikan, terkejut atau takut.³⁷

Ekshibisionisme termasuk golongan gangguan perilaku seksual yang agresif, yaitu seseorang

³⁶ <https://kbbi.lektur.id/ekshibisionisme>

³⁷ Didi Junaedi, *Penyimpangan seksual yang dilarang alquran*, (Jakarta: Gramedia, 2016) 75.

memperoleh kepuasan erotis dengan memamerkan tubuhnya atau bagian tubuhnya kepada orang lain.³⁸

Dalam Ilmu psikologi aktivitas seksual memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk berkembang biak (*procreation*) dan memberikan kepuasan seksual (*sexual pleasure*). Ketika aktivitas seksual tidak sesuai dengan norma perilaku seksual, sering sekali disebut sebagai gangguan seksual (*sexual disorder*) atau perilaku seksual yang tidak wajar. Gangguan seksual terbagi menjadi tiga bentuk, yakni disfungsi, *paraphilia*, dan gangguan identitas gender. *Paraphilia*, atau fantasinya yang menyimpang secara seksual, merupakan salah satu bentuk dari gangguan seksual atau deviasi seksual.³⁹

Ekshibisionisme dalam pengertian yang lain merupakan preferensi yang yaitu perbuatan yang jelas dan berulang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan mempertunjukkan alat kelaminnya pada orang lain yang tidak menghendakinya, terkadang pada anak-anak.⁴⁰ Buku *Black's law dictionary*

³⁸ Syamsu Yusuf, Nani M Sugandhi, *Program Bimbingan*, 161.

³⁹ Yarber, W. L., Sayad, B., & Strong, B. *Human Sexuality: Diversity in Contemporary Society*. (New York: McGraw-Hill Education. 2019)

⁴⁰ Mustafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1997), 125.

mengartikan ekshibisionisme sebagai *the indecent display of one's body* atau mempertontonkan salah satu bagian dari tubuhnya secara tidak sopan. Beberapa kasus, ekshibisionisme ini diikuti dengan tindakan onani, saat melihat ekspresi dari korban, yaitu dengan arti sebagai kepuasan seksual bagi pelaku.⁴¹

Berdasarkan buku *Diagnostic and Statistical manual of mental disorders 5th Edition* DSM-5 yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association* ciri-ciri ekshibisionisme adalah;

- a) Mempunyai dorongan secara seksual atau sebuah fantasi seksual yang sudah terjadi secara terus-menerus untuk mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain yang tidak menduganya.
- b) Untuk periode waktu, fantasi dan perilaku tersebut sudah berlangsung sedikitnya adalah 6 (enam) bulan.
- c) Kepuasan atau kesenangan secara seksual tersebut dipertontonkan kepada orang yang risi atau tidak setuju dengan hal yang ditunjukkan tersebut.

⁴¹ Jurnal Akibat Perilaku Ekshibisionisme Menurut UU Nomor 44 2008. Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. 2.

- d) Khayalan atau dorongan seksual pelaku ekshibisionis tersebut, menyebabkan pelaku kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kesulitan bersosialisasi.⁴²

2. Jenis Ekshibisionisme

Perilaku ekshibisionisme tidak hanya tertuju pada pengertian memperlihatkan alat kelamin saja, berikut ini jenis perilaku ekshibisionisme dalam bentuk yang lain;

- a. *Mooning* atau menunjukkan pantat dengan cara menurunkan pakaian bawah atau dalaman. Hal ini sering dilakukan dalam arti bercanda, protes atau penghinaan.
- b. *Flashing* atau menunjukkan payudara, baik pria maupun wanita dengan mengangkat atasan atau pakaian dalam.
- c. *Reflectoporn*, yaitu menampilkan foto telanjang seseorang yang diambil dari bayangan yang jatuh di atas suatu benda yang memiliki daya reflektif seperti kaca, lalu

⁴² Devina Adinda Putri, “Eksibisionis, Gejala Dan Penyebab”, diakses melalui Eksibisionis (Pamer Organ Intim): Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasi (doktersehat.com) pada tanggal 3 januari 2023.

mengunggah ke internet dengan tujuan agar dilihat oleh orang banyak.

Ekshibisionisme termasuk dalam penyimpangan seksual. Penyimpangan adalah tingkah laku di luar ukuran kaidah yang berlaku. Seksual berarti berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Penyimpangan seksual ialah gangguan arah tujuan seksual karena mendapatkan kepuasan seksualnya dengan cara yang keluar dari kebiasaan.⁴³ Penyimpangan seksual merupakan salah satu problem kepribadian atau kesehatan mental. Penyimpangan ini dapat dikategorikan sebagai *psychopathic personality*. Dengan alasan ini, istilah *sexual psychopath* telah digunakan secara luas dalam bidang medis, psikologi dan kriminologi. Penyimpangan seksual merupakan perilaku abnormal karena sering kali merintangi penyesuaian personal dan sosial.⁴⁴

Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksualnya. Berbagai macam bentuknya, mulai dari perasaan tertarik, tingkah laku saat

⁴³ W.F Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), 314.

⁴⁴ Syamsu Yusuf, Nani M Sugandhi, *Program Bimbingan Dan Konseling di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 160.

berkencan, bercumbu, berhubungan seksual. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual termasuk dalam perilaku yang menyimpang, karena melanggar norma yang berlaku dan bertentangan dengan aturan hukum.⁴⁵

Bahwa kebutuhan seksual merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat menyebabkan gangguan psikologis dalam bentuk perilaku yang tidak biasa. Pembicaraan mengenai perilaku yang tidak biasa selalu melibatkan pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku normal dan tidak normal. Batas antara perilaku normal dan tidak normal sering sekali tidak jelas. Para pakar psikologi sering menghadapi kesulitan dalam membedakan antara perilaku yang dianggap normal dan yang dianggap tidak normal.⁴⁶

Abnormalitas seksual mencakup perilaku seksual atau fantasi seksual yang mengarah kepada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa aulia), 7.

⁴⁶ Yatimin. *Pengantar Ilmu Jiwa: Perspektif Islam dan Barat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008),

heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum. Penyimpangan seksual merupakan pengganti dari relasi kelamin heteroseksual yang biasanya bersifat kompulsif dan tegar menetap. Karena itu disfungsi seksual dan penyimpangan seksual adalah salah satu aspek dari gangguan kepribadian dan penyakit gangguan emosional yang umum.⁴⁷

Pada seseorang sangat mungkin terdapat penyimpangan seksual majemuk, meskipun salah satunya bersifat dominan. Misalnya, gejala fetis dan ekshibisionisme bisa berbarengan dengan tingkah laku homoseksual. Penyimpangan seksual tidak terbatas kepada pribadi tertentu saja, tetapi juga banyak terlihat pada keadaan pribadi *psikopatik*.⁴⁸ Termasuk dalam abnormalitas seks dengan cara abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya ialah;

- 1) Onani atau masturbasi
- 2) Sadisme

⁴⁷ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju 1989), 225.

⁴⁸ Mustafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*, (Jakarta; Bulan bintang, 1997), 125.

- 3) Masokhisme dan *Sadomasokhisme*
- 4) *Voyeurisme*
- 5) Ekshibisionisme
- 6) *Skoptofilia*
- 7) *Transvestitisme*
- 8) *Transeksualisme*
- 9) *Troilisme*

Ekshibisionisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang perlu diperhatikan karena dapat mengganggu norma masyarakat dan etika seksual yang diterima secara umum.⁴⁹

3. Penyebab Ekshibisionisme

Biasanya sifat penderita sangat pemalu, pendiam dan pasif, dan pada umumnya pelaku ekshibisionisme mempunyai ibu yang sangat dominan. Di beberapa pelaku ekshibisionisme mereka bisa menjalin relasi pernikahan akan tetapi relasi seksualnya tidak memuaskan dan banyak memiliki gangguan pada kejiwaannya. Berikut ini adalah sebab dari sikap

⁴⁹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju 1989), 257

ekshibisionisme dalam Psikologi abnormal dan abnormalitas seksual menurut Kartono Kartini;⁵⁰

- a. Perasaan tidak mapan, rasa tidak aman, rasa tersudut dan rasa rendah diri
- b. Sehingga timbul kompulsi-kompulsi dan dambaan untuk diperhatikan, untuk diakui kejantannya sebagai laki-laki yang *potent*, dengan jalan memperlihatkan alat kelaminnya di depan umum.

Ma'ruf Anshori berpendapat tentang dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor;

- 1) Faktor *endrogen*, dari dalam diri yaitu lemahnya iman dan intelegensinya sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.
- 2) Faktor eksogen, yaitu datangnya dari hampir seluruh aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Contoh, tren mode, pergaulan bebas, film, bacaan porno, klub malam, panti pijat, bar dan lainnya.⁵¹

⁵⁰ Ibid, 264.

⁵¹ Ma'ruf Anshori dan Anang Zamroni, *Bimbingan Seks Islam*, (Surabaya; Pustaka Anda, 1997), 213.

Garis besar faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mempunyai kecenderungan seksual antara lain;

a) Faktor Psikologis

Perkembangan psikologis yang tidak sempurna semasa anak-anak, dapat mendasari gangguan kesehatan mental seseorang seperti *nascism* dan ekshibisionisme.

b) Faktor Biologis.

Sebagian dari pelaku ekshibisionisme adalah laki-laki yang diduga mengalami gangguan pada *lobus temporalis* atau kelebihan hormon seks androgen. Hal ini, sangat dipengaruhi faktor genetik atau hormon.

c) Faktor Sosial

Lingkungan dan budaya di sekeliling ekshibisionis dapat menjadi stimulus bagi seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan.

C. Onani

1. Pengertian Onani

Onani atau masturbasi dalam bahasa inggris disebut *onanism*, *masturbation*, dan *istimna'* menurut Bahasa arab yang memiliki arti mengeluarkan mani dengan cara menggunakan bantuan tangan atau yang lain, secara tidak wajar. Penyebutan onani pada

umumnya untuk laki-laki dan masturbasi untuk Perempuan.⁵² Istimna' dalam Bahasa arab berasal dari kata *mana'a* yang berbentuk Masdar dan merupakan isim *ghoiru munshorif* yang mempunyai arti mencari kenikmatan dengan cara melampiaskan hawa nafsu, yaitu sebuah bentuk kegiatan untuk menyalurkan hawa nafsunya yang bertujuan untuk mendapatkan (orgasme) kenikmatan seksual bagi Perempuan dan keluarnya mani bagi laki-laki.⁵³

Dalam pengertian yang lain Onani atau masturbasi adalah sebutan untuk aktivitas apa saja yang dilakukan manusia untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara melalui apa saja yang memungkinkan, tanpa senggama dan apa saja yang mendahuluinya dan mengikutinya dari aktivitas membuat organ kemaluan menjadi menegang dan tenang.⁵⁴

Dr. Abdurrazaq Asy-Syahrastani mengatakan tentang masturbasi, masturbasi adalah pola seks menyimpang untuk menyalurkan libido. Dan itu dilakukan dengan membangkitkan nafsu untuk

⁵² W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; PN. Balai Pustaka, 1983), 813.

⁵³ Asy-Syinqiti, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Quran bi al-Quran* (Al-Qahirah; Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), V; 768.

⁵⁴ *Ensiklopedia Hal-Hal Yang Haram Bagi Muslimah*, 128.

mendapatkan syahwat seksualnya untuk memiliki tujuan kepuasan. Dan pada Masyarakat tertentu, jumlah mereka mencapai 90%, laki-laki dan perempuan, dan pada penduduk perkotaan lebih besar jumlah penderitanya daripada penduduk pedesaan, dan persentasenya orang-orang yang terpelajar lebih banyak daripada yang tidak terpelajar.⁵⁵

Pengertian Onani menurut medis dari Profesor Dr. laseque mengatakan, Di antara kaidah umum yang berlaku, bila kami mengamati para pemuda yang senantiasa melakukan masturbasi, dan kami periksa saraf mereka, kami temukan kemampuan pemahaman mereka rendah sekali, bila dibandingkan dengan teman sebaya mereka yang tidak melakukan masturbasi. Dan kami perhatikan mereka tidak mampu untuk mencapai pusat Gerakan nasional.⁵⁶

Masturbasi oleh beberapa pakar medis tidak menyebabkan efek yang serius dalam bidang Kesehatan, tetapi pada pelaku onani sering ditemukan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan fisik dalam kondisi cepat kelelahan dan lemas, tangan sering gemetar ringan dan gangguan

⁵⁵ Ibid., 134.

⁵⁶ *Ensiklopedia Hal-Hal Yang Haram Bagi Muslimah*, 128.

radang yang mengakibatkan meningkatnya kepekaan dalam saluran *urin* yaitu ejakulasi dini.⁵⁷

2. Onani Perspektif Ulama Fikih

Istimna' atau onani, yang merujuk pada tindakan mengeluarkan mani dengan tangan atau cara lainnya, memiliki hukum yang dinyatakan sebagai haram berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Sunnah serta hasil penelitian yang benar.⁵⁸ Secara umum, praktik istimna' atau onani umumnya dilakukan oleh kalangan remaja. Namun, terdapat pula orang dewasa yang masih melibatkan diri dalam tindakan tersebut, terutama jika dorongan nafsu seksualnya tinggi dan mereka belum menikah.

Mayoritas ulama fikih membolehkan *istimna'*, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, bila dilakukan bersama dengan pasangan yang sah, selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami atau istri, seperti menstruasi, nifas, puasa, *i'tikaf*, atau ibadah haji. Sebab, pasangan di sini diartikan sebagai

⁵⁷ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks- Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007), 153.

⁵⁸ Q. S. Al-Mu'minin : (5-7)

tempatnyanya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan oleh syariat.⁵⁹

Namun terkait onani yang dilakukan oleh dirinya sendiri, baik laki-laki atau perempuan, Ulama fikih mempunyai beberapa perbedaan. Ada yang mengharamkan dalam kondisi tertentu, membolehkan dalam kondisi yang lain, dan ada pula yang mengharamkan. Berikut ini menurut beberapa pendapat ulama⁶⁰;

1. Menurut Pendapat Syafi'i

Ulama Syafi' mengharamkan onani dengan alasan bahwa Allah memberikan perintah Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintah menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan, sebagaimana ayat, "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela*, (QS al-Mukminun [23]: 5-6). Mereka

⁵⁹ Kementrian Wakaf dan Urusan keislaman, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait; Daru al-Salasil), 1404 H, jilid 4), 4.

⁶⁰ Ibid.

yang keluar dari ketentuan ayat di atas dianggap melampaui batas, melanggar ketentuan Allah, dan keluar dari fitrah, sebagaimana dalam lanjutan ayat di atas, *Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas*, (QS al-Mukminun [23]: 7).

Di samping itu, Allah juga memerintahkan agar yang belum mampu menikah untuk bersabar menahan dorongan syahwat dan keinginan seksualnya hingga Dia memberikan kemampuan dan kemudahan untuk menikah dengan karunia-Nya, *Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya*, (QS al-Nur [24]: 33).

Dengan demikian, menurut ulama Syafi'i, istimna (onani atau masturbasi) merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya dari berzina karena bahayanya tak sebesar yang

ditimbulkan perzinaan, seperti kacaunya garis keturunan, dan sebagainya.

2. Menurut Pendapat Maliki

Sementara ulama Maliki berargumentasi tentang haramnya *istimna'* dengan sabda Rasulullah, *“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, berpuasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,”* (HR Muslim).

Mereka menyatakan, jika *istimna'* atau onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah telah menyarakannya sebab onani lebih mudah daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram.⁶¹

Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki di atas tentunya lebih kuat bila memperhatikan kedua hadis berikut:

⁶¹ Syekh 'Abdurrahman ibn Muhammad 'Audh al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), cet. 2, jilid 5., 137.

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ

الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ

عَلَيْهِ النَّاسِخُ يَدُهُ

Artinya, “Ada tujuh golongan yang tidak akan dilihat (diperhatikan) Allah pada hari Kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertobat, kecuali mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Satu dari tujuh golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya (onani).⁶²”

يَحْيَى النَّاسِخُ يَدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى

⁶² *al-Baihaqi, Syu 'ab al-Iman*, jilid 7, 329.

Artinya, “Orang yang menikah dengan tangannya akan datang hari kiamat dalam keadaan tangan terikat,” (Hadis Riwayat Bukhori)

3. Menurut Pendapat Hanafi

Adapun ulama yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain adalah para ulama Hanafi. Istimna ‘diharamkan bila sekadar untuk membangkitkan dan mengumbar dorongan syahwat. Namun, ketika kuatnya dorongan syahwat, sementara pasangan sah tempat menyalurkan tidak ada, sehingga istimna’ semata untuk menenangkan dorongan tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab, bila tidak dilakukan justru ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, dengan tujuan sebagaimana dalam kaidah:

تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ، وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ الْأَكْبَرِ

بِإِتِكَابِ أَحْفِ الضُّرَرَيْنِ

Meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil

sesuatu (antara dua perkara) yang lebih ringan bahayanya.

Bahkan, Ibnu ‘Abdidin dari ulama Hanafi menyatakan wajibnya *istimna’* bila dipastikan mampu membebaskan diri dari perbuatan zina. Singkatnya, pendapat para ulama Hanafi ini memiliki dua sisi: pertama boleh karena darurat, dan haram karena masih ada solusi terbaik, yaitu berpuasa.

4. Menurut Pendapat Hanbali

Pendapat ulama Hanbali sejalan dengan pendapat ulama Hanafi. Menurut ulama Hanbali, *istimna’* hukumnya haram kecuali karena mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina, atau karena takut kesehatan, fisik atau mentalnya, sedangkan istri tidak ada dan menikah belum mampu. maka tidak ada salahnya *istimna’* baginya.

Bahkan, menurut sebagian ulama Bashrah, yang sudah menikah diperbolehkan *istimna’* manakala ia berada dalam perjalanan, bukan di tempat tinggal. Sebab dalam kondisi ini, ia diyakini lebih mampu menjaga pandangan dan perbuatan zina.

5. Menurut Pendapat Ibnu Hazam

Pendapat yang memakruhkan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazam, sebagian pendapat Hanafi, sebagian pendapat Syafi'i, dan sebagian pendapat Hanbali. Istimna' dimakruhkan karena termasuk perkara yang status keharamannya tidak dijelaskan Allah secara eksplisit. Sehingga ia hanya merupakan akhlak yang tidak mulia dan perangai yang tidak utama.⁶³

Pandangan mayoritas ulama terhadap istimna', baik dilakukan oleh laki-laki (onani) maupun perempuan (masturbasi), dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik, melanggar batas-batas, dan bertentangan dengan kodrat manusia. Oleh karena itu, wajarlah jika ulama dari aliran Maliki dan Syafi'i mengharamkannya, terutama jika mencapai tingkat yang dapat menghalangi seseorang dari menikah dan meneruskan keturunan.⁶⁴

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Darul al-Kitab al-'Arabi, 1997), cet. 3, jilid 2, 435.

⁶⁴ Ibid.

Meskipun ada pandangan yang memperbolehkan dalam situasi darurat atau ketika harus memilih di antara dua bahaya yang lebih ringan. Untuk menghindari terjatuh ke dalam perbuatan zina, mereka yang memiliki kemampuan, terutama kaum muda, sebaiknya segera menikah. Jika belum siap, langkah yang dapat diikuti adalah mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah yaitu dengan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat, menjauhi hal-hal yang mendorong kepada perilaku buruk dan menyimpang dari fitrah manusia, dan sejenisnya.⁶⁵

D. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Jarimah

Ahli hukum pidana, Moeljanto mendefinisikan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman berupa pidana

⁶⁵ M. Tatam Wijaya, "Onani dan Mastrubasi Menurut Hukum Islam", <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/onani-dan-masturbasi-menurut-hukum-islam-nGyre>, diakses 25 Agustus 2023.

tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶⁶ Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Van Hamel yaitu kelakuan orang (*menselijke geraging*) yang diatur dalam undang-undang (*wet*), yang mempunyai sifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁷

Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo Saxon memperlihatkan ajaran dualis dan syarat pemidanaan. Dibuktikan dengan berlakunya *maxim (adagium)*: “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bila batin pelaku mengandung kesalahan. Bersalah yang dimaksud adalah dapat dicelanya pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dan mampu bertanggung jawab. KUHP dalam teks asli berbahasa belanda menggunakan istilah *strafbaar feit dan delict*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan

⁶⁶ Moeljatno, *Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 54.

⁶⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990), 39.

yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dikenakan hukuman. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana dengan 5 unsur, sebagai berikut: Diancam dengan pidana umum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, seseorang tersebut dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, sifat perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum.

Undang-undang dasar sementara pada pasal 14 ayat 1 menggunakan istilah peristiwa pidana. RUU KUHP memberikan batasan pengertian mengenai tindak pidana, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam pidana. Penjelasan dari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana ini yaitu, perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan yang diperintah atau diwajibkan undang-undang.⁶⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 25.

dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁶⁹

Perbuatan pidana dalam islam atau tindak pidana dikenal dengan istilah *Jarimah* dan *Jinayah*. Menurut para ulama fikih, *Jarimah* merujuk pada perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Dari segi bahasa, kata "*jarimah*" berasal

⁶⁹ Ilyas Amir, *Asas hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang education), 2.

dari *masdar* kata "*jarama*" yang berarti melakukan kesalahan sehingga jarimah diartikan sebagai perbuatan salah. Mawardi memberikan pengertian jarimah secara istilah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariah dan memiliki ancaman hukuman *had* dan *ta'zir*.⁷⁰ Untuk istilah *Jinayah* digunakan untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan baik itu melukai, memukul, ataupun membunuh⁷¹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Unsur-unsur Jarimah

Simons menyimpulkan unsur tindak pidana antara lain; perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷²

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)

⁷⁰Imam Al-Mawardiy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: al Maktab al-i, 1996), 219.

⁷¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.

⁷² Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terj. PAF.

⁷² Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 193-194.

- b. Suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Berbagai macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbetachteraad*
- e. Perasaan takut

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misal keadaan sebagai seorang pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- c. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷³

Untuk suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi. Berikut adalah unsur-unsur jarimah yang perlu dipenuhi:

- a. Unsur *formil* (adanya *nash*)

Unsur formil menunjukkan adanya peraturan atau *nash* yang melarang suatu

⁷³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 193-194.

perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Perbuatan yang melanggar syariat dapat mencakup pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, baik itu ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah maupun ketentuan yang dibuat oleh manusia, seperti perundang-undangan

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Unsur materiil mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum. Artinya, perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum. Dalam hukum pidana, sifat melawan hukum terdapat pada niat, perbuatan, dan akibat yang terjadi. Jika dalam menjalankan niatnya, perbuatan tersebut belum mencapai hasil akhir, misalnya perbuatan tidak selesai, namun masih mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tindakan tersebut dapat dianggap melawan hukum

c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*)

Unsur moril menunjukkan bahwa pelaku adalah seorang *mukallaf*, yaitu orang yang telah *baligh* (dewasa) dan berakal. *Mukallaf* adalah individu yang memiliki pengetahuan

tentang hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Batasan pengetahuan tersebut bukan hanya sebatas mengetahui, tetapi juga kemampuan untuk mengetahui. Jika pelaku adalah seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal, maka mereka tidak akan dikenai hukuman, karena mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Jenis Tindak Pidana dan Macam-macam Jarimah

- 1) Delik *Formil* adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang di larang melakukan tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
- 2) Delik Materiil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dengan ditimbulkannya akibat dari perbuatan itu. Contohnya seperti pasal 338 (pembunuhan).
- 3) Delik *Dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Seperti pada pasal 162 (pencurian), 310 (menghina), 338 (pembunuhan).

- 4) Delik *Culpa* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara tidak sengaja karena unsur kelalaian. Delik *culpa* terdapat pada pasal 359, 360, 195.
- 5) Delik Aduan merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang terkait, misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Delik aduan mempunyai dua jenis, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 49 ayat 2 dan 3).⁷⁴

Jarimah atau tindakan pidana dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori, seperti yang diutarakan menurut pendapat Audah ⁷⁵:

a. Jarimah Hudud

Hudud berasal dari kata "*had*" yang artinya batas pemisah antara dua hal untuk menghindari saling bercampur atau agar salah

⁷⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61.

⁷⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 5-7.

satu di antara dua hal tersebut tidak masuk ke wilayah yang lain. Dalam konteks jarimah hudud, hal ini merujuk pada jarimah yang diancam dengan hukuman *Hadd*. Hukuman *Hadd* merupakan hukuman yang telah ditetapkan dengan pasti dan tegas, yang tidak dapat dihapus atau diubah, dan termasuk dalam hak Allah. Hak Allah di sini merujuk pada fakta bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh individu yang menjadi korban atau masyarakat yang diwakili oleh negara.⁷⁶

Para ahli fikih membagi jarimah hudud menjadi tujuh jenis, antara lain zina, *qadzaf* (menuduh zina), *syurb al-khamr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad/keluar dari agama Islam), dan *al-baghyu* (pemberontakan).

b. Jarimah *Qishash-Diyat*

Jarimah *qishash-diyat* merujuk pada jarimah yang dihukum dengan hukuman

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. 5, 7.

qishash (hukuman yang sebanding) dan *diyat* (denda atau ganti rugi). Kedua jenis hukuman tersebut telah ditetapkan oleh syariah, dengan perbedaan terletak pada hak yang dilanggar. Menurut Khallaf, hukuman *qishash* merupakan kombinasi antara hak Allah dan hak manusia. Hak manusia di sini merujuk pada hak yang memberikan manfaat kepada individu tertentu, dan dalam konteks jarimah *qishash-diyat*, hukuman tersebut dapat dihapus atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. Jarimah *qishash-diyat* terbagi menjadi lima bentuk, antara lain *al-Qatl al-'amd* (pembunuhan dengan sengaja), *al-Qatl al-khata'* (pembunuhan tidak sengaja/kesalahan), *al-Qatl syibhu al-'amd* (pembunuhan yang menyerupai sengaja), *al-Jarh al-'amd* (penganiayaan dengan sengaja), dan *al-Jarh al-khata'* (penganiayaan tidak sengaja).

c. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir berasal dari kata "*Azara*" yang artinya menolak. Secara istilah, *ta'zir* mengacu pada hukuman atas tindakan pidana

yang tidak memiliki ketentuan yang pasti ukuran lama atau tidaknya, baik dalam bentuk *hadd*, *qishash*, maupun *diyat*. Dapat disimpulkan bahwa jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang belum ditentukan hukumannya.⁷⁷

Dalam fikih jinayah, *ta'zir* hukumannya ditentukan oleh penguasa. Jarimah *ta'zir* sangat berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qhisas* yang dimana hukumnya sudah ditentukan oleh *syara*. Ulama sepakat bahwa menetapkan *ta'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan *qhisas*, hukuman *ta'zir* sendiri diterapkan pada dua kejahatan yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban dan kejahatan melanggar larangan⁷⁸ Dalam kasus *ta'zir*, hukuman tidak ditentukan secara spesifik oleh syariat, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa untuk menentukan jenis dan tingkatannya.

⁷⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 193.

⁷⁸ Ibid, 194.

E. Jarimah Ta'zir

1. Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* secara harfiah adalah memberikan hukuman tanpa ketentuan khusus dalam hukum Islam sebagai tanggapan terhadap tindakan kriminal yang memalukan dari pelakunya.⁷⁹ Sedangkan secara istilah dalam ilmu fikih, kata *ta'zir* itu bermakna;

عَقُوبَةٌ غَيْرُ مَقْدُورَةٍ شَرْعًا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِلْإِنْسَانِ

لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ غَالِبًا فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ

“Hukuman yang tidak diatur oleh hukum syariat, baik dalam hal hak Allah atau hak manusia, umumnya diberlakukan terhadap setiap pelanggaran yang tidak ditetapkan hukum hudud atau kaffarat.”⁸⁰

Jarimah *ta'zir*, juga dikenal sebagai delik aduan, merupakan jenis pelanggaran hukum yang muncul ketika seseorang mengajukan keluhan atau tuntutan terhadap tindakan tertentu yang dianggap melanggar

⁷⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

⁸⁰ As-Sarakhsyi, *Al-Mabsuth*, jilid 9, 36.

haknya, dan pelaku tidak menyetujui tuduhan tersebut. Kemudian, tuduhan tersebut dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, dan baru kemudian dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Menurut para ulama, jenis pelanggaran ini disebut sebagai jarimah yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al qur'an atau hadis, sehingga menjadi wewenang hakim untuk menetapkan. Sementara itu, jarimah *ta'zir*; jika berfungsi sebagai hukuman, biasanya disebut sebagai sanksi *ta'zir* oleh para ulama. Sanksi *ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ta'zir* sebagai hukuman pokok atas pelanggaran tertentu, dan *ta'zir* sebagai pengganti hukuman pokok untuk pelanggaran hudud atau pembunuhan dengan sengaja. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* dapat menjadi hukuman utama atau alternatif, terutama dalam kasus pembunuhan, tergantung pada permintaan atau pertimbangan dari pihak yang berwenang, dan tidak bersifat otomatis.⁸¹

Dalam *ta'zir*, hukuman tidak diatur secara ketat oleh aturan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, dan hakim diberi kebebasan untuk mempertimbangkan baik jenis maupun tingkat

⁸¹ Ismail Rumadan, *Pembaruan dalam Jarimah dalam Fiqih Jinayah*, (Surabaya; CV. Nariz Bakti Mulia Publisher 2021), 99.

keberatan hukuman yang akan diberikan. Jenis pelanggaran yang dapat dikenai hukuman ini adalah yang mengancam kehidupan dan harta benda orang lain, serta mengganggu kedamaian serta ketertiban masyarakat.⁸²

Hukuman diberikan kepada pelaku pelanggaran untuk mencegah mereka dari mengulangi kejahatan dan memberikan pembelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Pentingnya penerapan sanksi disebabkan karena aturan yang hanya berupa larangan atau perintah tidak cukup untuk mencegah pelanggaran. Contohnya, meskipun solat, zakat, dan haji merupakan perintah dalam Islam, namun pelanggaran terhadap perintah tersebut masih sering terjadi karena tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas di dunia. Tindakan seperti mencuri, berzina, menipu, merampas hak orang lain, tidak membayar kafarat, dan sejenisnya, mungkin memberikan keuntungan bagi pelaku pelanggaran (individu tertentu).⁸³

⁸² Ibid, 15.

⁸³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.

Menurut prinsip umum yang telah berlaku dalam syariat Islam, hukuman *ta'zir* biasanya diberlakukan terhadap tindakan-tindakan maksiat, yakni tindakan yang dilarang karena sifat atau substansi dari perbuatannya sendiri. Namun, sebagai pengecualian dari prinsip utama tersebut, syariat Islam memungkinkan penerapan hukuman *ta'zir* terhadap tindakan yang bukan termasuk dalam kategori maksiat, yakni tindakan yang larangannya tidak dijelaskan secara spesifik, jika hal tersebut dianggap bermanfaat atau penting untuk kepentingan umum. Tindakan-tindakan dan situasi-situasi yang masuk dalam kategori ini tidak dapat ditentukan sebelumnya karena bergantung pada karakteristik tertentu. Jika karakteristik tersebut terdapat dalam suatu tindakan, maka tindakan tersebut menjadi dilarang; jika tidak, tindakan tersebut menjadi tidak lagi dilarang, tetapi tetap diperbolehkan.

Alasan yang menjadi dasar untuk menetapkan hukuman adalah adanya unsur yang merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk memenuhi syarat tersebut, dua hal berikut harus terpenuhi:

- 1) Pelaku telah melakukan tindakan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
- 2) Pelaku berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Jika salah satu dari dua hal tersebut dapat dibuktikan, maka hakim tidak diizinkan untuk membebaskan pelaku, tetapi harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tindakannya, meskipun pada awalnya tindakan pelaku tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman.⁸⁴

Seperti yang tahu, hukuman utama atas setiap pelanggaran hanya akan diberlakukan jika bukti yang ada secara tegas menunjukkan keterlibatan pelaku tanpa adanya keraguan sedikit pun. Oleh karena itu, jika bukti yang disajikan tidak meyakinkan atau jika terdapat keraguan *syubhat* dalam penilaian hakim, hukuman utama tersebut tidak dapat diberlakukan. Ketika bukti tidak mencukupi atau persyaratan tidak terpenuhi untuk menjatuhkan hukuman hudud atau

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Published Sinar Grafika, 2004), 43.

qishash, pelanggaran tersebut akan berubah statusnya menjadi pelanggaran *ta'zir*.⁸⁵

Ada beragam hukuman *ta'zir* yang tersedia, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penanganan kasus yang termasuk dalam kategori pelanggaran *ta'zir*, hakim memiliki keleluasaan untuk memilih di antara berbagai hukuman tersebut, sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa jenis hukuman *ta'zir* ini:⁸⁶

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman Jilid
- 3) Hukuman Penjara
- 4) Hukuman Pengasingan
- 5) Hukuman Pemboikotan
- 6) Hukuman Salib
- 7) Hukuman denda

Selain dari hukuman-hukuman yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga berbagai hukuman *ta'zir* lainnya yang dapat diterapkan. Berikut adalah beberapa contohnya: Peringatan

⁸⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 144.

⁸⁶ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam, terj.* Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249-250.

tegas, kehadiran di hadapan persidangan, nasihat, kritikan, isolasi sosial, pemecatan, pengumuman pelanggaran secara terbuka. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang tersebut adalah yang paling umum dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis pelanggaran *ta'zir*. Namun, terdapat juga hukuman-hukuman lain yang bersifat spesifik dan tidak dapat diterapkan secara universal pada setiap pelanggaran *ta'zir*. Contoh-contoh hukuman tersebut termasuk pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan dalam melakukan pelanggaran, publikasi gambar pelanggar di tempat umum atau di media televisi, dan sebagainya.⁸⁷

2. Pembagian Jarimah Ta'zir

Menurut Djazuli, para ulama memisahkan *ta'zir* menjadi dua kategori;

1) Pelanggaran yang melibatkan hak-hak Allah;

Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kejahatan di muka bumi, perampokan, perzinahan,

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Published Sinar Grafika, 2004), 162-163.

pemberontakan dan tidak taat pada Ulil Amri yang jujur dan benar.

Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah ini semua mempunyai kewajiban untuk mencegahnya, sesuai hadis dari Muslim, Artinya: “Barang siapa melihat sesuatu tindakan munkar hendaklah ia mengubahnya: bila ia tidak sanggup, maka mengubah dengan lisannya, yakni ucapannya, bila juga tidak mampu, maka berubahlah dengan hatinya, dan cara yang terakhir kalau lagi tidak bisa dengan dua cara itu maka rubahlah dengan Imannya, dan itulah yang paling lemah.”

- 2) *Ta'zir* yang terkait dengan individu secara personal.

Pelanggaran *ta'zir* yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dicegah oleh individu merupakan hak perorangan. Ini berarti bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut berasal dari individu atau kelompok tertentu, dan dapat dihindari oleh individu atau kelompok tersebut juga. Dengan demikian, kesimpulannya adalah pelanggaran *ta'zir* juga merupakan hak perorangan.

Ta'zir yang terkait dengan hak perorangan adalah ketika setiap individu dapat mencegahnya saat kejahatan terjadi dan memberlakukan hukuman atas pelanggaran tersebut sangat bergantung pada tuntutan, meskipun penerapan hukuman menurut pemikiran yang paling kuat dan paling sesuai dengan prinsip syariah adalah tanggung jawab pemimpin dalam konteks *ta'zir*, yang terkait dengan hak perorangan ini bagi mereka yang menyaksikan pelanggaran hanya memberikan peringatan sebagai upaya menjalankan kebenaran.⁸⁸

Tindak pidana *ta'zir* mencakup semua pelanggaran hukum yang tidak masuk ke dalam kategori tindak pidana yang sudah memiliki aturan tertentu. Dengan kata lain, tindak pidana *ta'zir* adalah pelanggaran hukum yang tidak memiliki bentuk dan jumlah hukuman yang ditetapkan secara spesifik oleh syariah. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini adalah semua pelanggaran yang hukumannya berupa

⁸⁸ Djazuli H.A., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. (Bandung : Cv. Pustaka Setia ,2000), 139.

ta'zir. Jenis tindak pidana ini terbagi menjadi tiga: Pertama, Tindak pidana *ta'zir* yang murni (utama), yaitu pelanggaran hukum yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*, *qisas*, dan *diyat*. Kedua, Tindak pidana hudud yang tidak dikenakan hukuman had. Ini mencakup pelanggaran hudud yang hukuman hadnya tidak diterapkan sepenuhnya, sehingga hukuman tersebut terhindar atau dihapuskan. Ketiga, Tindak pidana pembunuhan yang disengaja yang tidak mendapat hukuman *qisas* maupun *diyat*.⁸⁹

Pada poin kedua dan ketiga, hukuman *ta'zir* berperan sebagai alternatif karena berfungsi menggantikan hukuman pokok dalam pelanggaran hudud dan *qishas*. Dalam jenis tindak pidana kedua dan ketiga ini, hukum Islam memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk menetapkan hukuman, baik itu berat atau ringan, tergantung pada sejauh mana hakim melihat alasan dari pelanggaran yang dilakukan dan sejauh mana hukuman pokok tidak dapat

⁸⁹ Ali Yfie dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: 2008

diterapkan. Oleh karena itu, hakimlah yang menetapkan hukuman berdasarkan ijtihadnya.⁹⁰

Menurut mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali, jika seseorang melakukan kejahatan secara berulang, ia dapat dikenai hukuman pokok sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga hukuman *ta'zir* sebagai tambahan karena pengulangan pelanggaran tersebut. Dalam pandangan ini, hukuman *ta'zir* dianggap sebagai hukuman tambahan dan bukan sebagai pengganti hukuman pokok.⁹¹

Jarimah *ta'zir* dapat terkait dengan pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dan perilaku buruknya. Contohnya, bagi pelaku zina yang tidak memenuhi syarat-syarat zina, menghina seseorang yang tidak seharusnya dihina, dan tindakan *subhat* lainnya. Jarimah *ta'zir* yang terkait dengan pelanggaran harta merupakan pelanggaran hudud yang tidak memenuhi syarat-syarat hudud, sehingga pelanggaran semacam itu dapat digolongkan sebagai jarimah *ta'zir*.

⁹⁰ Ismail Rumadan, *Pembaruan dalam Jarimah dalam Fiqih Jinayah*, (Surabaya; CV. Nariz Bakti Mulia Publisher 2021), 104.

⁹¹ Ibid,106

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
158/PID.B/2020/PN.Bjn

A. Deskripsi Kasus

Penelitian kasus ini mengangkat tentang ekshibisionisme yang disertai onani atau mempertontonkan diri yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual atau yang bermuatan pornografi di depan umum. Dalam kasus ini hanya terdapat satu terdakwa yaitu Agung Nur Cahyo. Kronologi bermula pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saat terdakwa Agung sedang menuju arah pulang ke desa Kedung adem dengan mengendarai sepeda motor honda Beat dengan nomor polisi S-6501-CP. Ketika terdakwa Agung sampai di jalan raya Kedung adem, Sugih waras tepatnya di desa Kepoh kidul kecamatan Kedung adem kabupaten Bojonegoro Agung melihat seorang pengendara sepeda motor wanita sendirian yang kemudian diketahui sebagai korban, sehingga timbul hasrat untuk memperlihatkan alat kelaminnya dengan maksud untuk mencapai kepuasan seksual.

Selanjutnya terdakwa Agung menyejajarkan laju kendaraannya dengan kendaraan saksi korban dengan jarak satu meter di sebelah kanannya, lalu terdakwa Agung berusaha memperlihatkan perbuatannya yang sedang memegang penisnya yang menegang dan digerakkan ke atas ke bawah dengan menggunakan tangan kiri kira-kira dalam waktu satu menit dengan mengikuti laju kendaraan korban, setelahnya korban merasa terkejut melihat perbuatan tersebut sehingga korban memastikan untuk beberapa detik, korban merasakan takut lalu memperlambat laju kendaraannya, namun terdakwa Agung berusaha menyejajarkan kembali laju kendaraannya supaya dapat berdekatan dengan korban dengan maksud memperlihatkan perbuatannya yang sedang memegang alat kelamin yang menegang sambil digerakkan naik turun dalam keadaan lalu lintas yang cenderung sepi, sehingga korban tidak dapat segera mencari pertolongan, dan sesampainya di depan SMPN Tumpang Kedung adem yang mulai banyak orang terdakwa Agung memasukkan alat kelaminnya dan menutupinya dengan menggunakan kaos lalu melaju meninggalkan korban.⁹²

⁹² Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BJn

Kasus tersebut menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindakan ekshibisionisme yang melibatkan pornografi di tempat umum, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Dalam melakukan tindakan tersebut, terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya terjadi di jalan raya, suatu tempat umum yang membuatnya rentan terlihat oleh siapa saja. Hal ini menegaskan bahwa terdakwa dengan sengaja melanggar norma-norma sosial dan hukum yang mengatur perilaku yang pantas dalam masyarakat.

Penyebab dari perilaku ekshibisionisme yang dilakukan oleh terdakwa, dengan tambahan perilaku onani, kemungkinan dipengaruhi oleh kurangnya kontrol terhadap hasrat seksualnya. Kondisi ini mungkin membuat terdakwa sulit untuk mengendalikan dorongan seksualnya sendiri, sehingga ia mencari cara untuk mencapai kenikmatan seksual dengan cara yang melanggar hukum. Meskipun demikian, alasan dari perilaku terlarang tersebut tidak dapat mengurangi kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, yang harus bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum.

B. Dakwaan

INederberg mendefinisikan surat dakwaan adalah surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-

batas bagi pemeriksaan hakim.⁹³ Pasal 140 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana berbunyi “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.⁹⁴ Dakwaan menurut para ahli hukum yaitu surat akta yang mengandung perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik dikaitkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam sidang pengadilan.⁹⁵

Dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum pada kasus perkara ini yaitu menggunakan dakwaan Tunggal sebagaimana telah dikaji dari bukti hukum di persidangan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana mempertontonkan diri melakukan perbuatan pornografi di depan umum yang diatur dalam pasal 36 UU nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun yang bisa saja

⁹³ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta; Kencana, 2014) 166-167.

⁹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 414.

terjadi jika dakwaan tersebut dakwaan tunggal adalah jika dakwaan jaksa tidak terbukti, maka terdakwa jelas akan dibebaskan.⁹⁶

Dakwaan tunggal adalah seorang atau lebih terdakwa melakukan satu perbuatan saja, hal ini karena tidak terdapatnya untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti yang lain, misalnya Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian biasa.⁹⁷

Terdakwa dibawa ke hadapan persidangan oleh jaksa penuntut umum dan dihadapkan dengan dakwaan yang disampaikan dalam surat dakwaan. Dakwaan tunggal yang diajukan adalah bahwa terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menampilkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau konten pornografi lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dapat dikenai pidana

⁹⁶ I Ketut Sudjana, *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*, (Universitas Udayana, 2016), 58

⁹⁷ Yetisma Saini dan Febrina Annisa, *Hukum Acara pidana Indonesia*, (Sumatra; LPPM Universitas Bung Hatta, 2022) 68.

penjara maksimal selama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00.⁹⁸

Pasal 36 Undang-undang Pornografi mencakup perbuatan yang serupa dengan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Pornografi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu dilarang menampilkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau di tempat umum yang menampilkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau konten pornografi lainnya. Berikut ini adalah kronologi kejadian dan dakwaannya:

1. Kronologi bermula pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB berawal ketika terdakwa Agung sedang menuju arah pulang ke desa Kedung adem dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan nomor polisi S-6501-CP. Ketika terdakwa Agung sampai di jalan raya Kedung adem-Sugih waras tepatnya di desa Kepoh kidul kecamatan Kedung adem kabupaten Bojonegoro Terdakwa Agung melihat seorang pengendara sepeda motor wanita sendirian yang kemudian diketahui sebagai korban, sehingga timbul hasrat untuk memperlihatkan alat kelaminnya dengan cara-cara tertentu seperti yang

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi

sudah disebutkan untuk mencapai kepuasan seksualnya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk pada perbuatan asusila yaitu mempertontonkan pornografi/ ketelanjangan/ alat kelamin di depan umum.⁹⁹

2. Selanjutnya Terdakwa Agung menyejajarkan laju kendaraannya dengan kendaraan saksi korban dengan jarak satu meter di sebelah kanannya, lalu terdakwa Agung berusaha memperlihatkan perbuatannya yang sedang memegang penisnya yang menegang dan digerakkan ke atas ke bawah dengan menggunakan tangan kiri kira-kira dalam waktu satu menit dengan terus mengikuti laju kendaraan korban, korban terkejut melihat perbuatan tersebut sehingga korban memastikan tiga detik, sehingga korban menjadi takut lalu memperlambat laju kendaraannya, namun terdakwa Agung berusaha menyejajarkan kembali laju kendaraannya supaya dapat berdekatan dengan korban dengan maksud memperlihatkan perbuatannya yang sedang memegang alat kelamin yang menegang sambil digerakkan naik turun.¹⁰⁰

⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn

Penjelasan dari dakwaan yang telah dijelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran pada perkara kasus nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn menggunakan jenis dakwaan Tunggal, dalam tuntutan tersebut hakim menggunakan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

C. Tuntutan

Pasal 182 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang acara pidana berbunyi “*Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana*”.¹⁰¹ Pada tanggal 16 Juli 2020, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan pornografi, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan.

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti yang ditemukan berupa:
1 buah kaos warna hitam, 1 buah celana pendek jeans, 1 buah masker warna abu-abu, 1 unit sepeda motor beat warna putih dengan nomor polisi S-6501-CP dikembalikan kepada terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran.
4. Penuntut umum menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).¹⁰²

Terdakwa atau Penasihat hukum terdakwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, dan pada pokoknya hanya memohon untuk diberikan keringanan hukuman.

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn

D. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan dakwaan yang didakwa oleh penuntut umum yaitu melanggar pasal 36 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Untuk memberikan keputusan yang adil, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat dan mempermudah perbuatan terdakwa, baik itu faktor internal maupun eksternal, serta konsekuensi dari perbuatan terdakwa. Berikut ini faktor internal (keadaan diri terdakwa) dan faktor eksternal (di luar diri terdakwa yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana) yaitu :

- a. Faktor internal diri terdakwa: Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dengan tujuan memenuhi kepuasan seksualnya
- b. Faktor Eksternal: Terdakwa melihat pengendara motor perempuan sendirian sehingga timbul hasrat untuk memperlihatkan alat kelaminnya.
- c. Akibat tindak pidana: korban mengalami trauma dan merasa direndahkan harga dirinya sebagai perempuan.

Apabila rumusan tindak pidana pada pasal 36 Undang-undang Pornografi Nomor 4 tahun 2008 dirinci lebih lanjut, terdapat faktor-faktor berikut ini:¹⁰³

1. Perbuatannya: *mempertontonkan*
2. Objeknya: *diri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya.*
3. *Dalam pertunjukan atau di muka umum.*

Berikut ini adalah penjelasan tiga faktor yang terdapat pada Pasal 36 Undang-undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 Pada faktor yang telah dirincikan di atas;

1. Perbuatan Mempertontonkan

Mempertontonkan adalah tindakan menampilkan atau menunjukkan suatu objek kepada banyak orang dengan tujuan agar banyak orang melihat atau mengetahui objek tersebut. Dalam tindakan mempertontonkan, terdapat konsep bahwa banyak orang berada di tempat dan pada waktu yang sama. Tidaklah relevan apakah kedatangan banyak orang tersebut disengaja untuk menonton atau tidak, serta tidaklah penting apakah

¹⁰³ Adami Cahzawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Sinar Grafika; Jakarta Timur, 2016) 181.

orang-orang tersebut benar-benar melihat atau mengetahui objek yang ditampilkan.

Namun, jika dikaitkan dengan situasi di mana yang dipertontonkan adalah diri sendiri atau orang lain dalam suatu pertunjukan, maka pasti banyak orang yang mengetahui apa yang sedang ditonton, karena lokasi dan waktu di mana objek tersebut dipertontonkan adalah di tempat dan pada waktu pertunjukan berlangsung. Demikian pula, orang-orang yang hadir di tempat tersebut memang sengaja datang pada waktu dan lokasi tertentu untuk menyaksikan objek yang dipertontonkan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari penonton untuk menghadiri pertunjukan tersebut.¹⁰⁴

2. Objek: Diri atau Orang Lain yang Menggambarkan Ketelanjangan, Eksploitasi Seksual, Persenggamaan, atau yang Bermuatan Pornografi Lainnya.

- a. Diri sendiri yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

¹⁰⁴ Ibid,182.

- b. Diri orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pada diri sendiri atau orang lain inilah yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, dan lainnya. Pengertian “diri” dengan kata lain memiliki arti tubuh. Makna diri sendiri adalah tubuh orang yang mempertontonkan sebagai subjek atau yang membuat tindak pidana. Sementara dalam objek orang lain artinya yang dipertontonkan adalah tubuh milik orang lain, bukan tubuh orang yang mempertontonkan.

Orang sebagai pembuat yang dipidana adalah orang yang mempertontonkan, baik mempertontonkan diri sendiri atau orang lain. Apabila yang dipertontonkan adalah orang lain, maka orang lain ini tidak dipidana karena sebagai korban. Sementara dirinya sendiri dipidana karena sebagai yang membuat. Dalam hal ini apabila tindak pidana di mana si pembuat melakukan tindak pidana terhadap

dirinya sendiri dianggap tindak pidana tanpa korban (*crime without victim*).¹⁰⁵

3. Dalam Pertunjukan atau Di Muka Umum

Unsur dalam pertunjukkan atau di muka umum menjadi unsur keadaan menyertai perbuatan dalam tindak pidana. Khususnya menunjuk dua tempat dilakukannya perbuatan, ialah; Dalam pertunjukkan dan di muka umum.

Pertunjukan adalah kegiatan mempertontonkan atau memperlihatkan sesuatu kepada orang banyak yang dilakukan di tempat tertentu. Berbagai macam sesuatu yang dipertunjukkan dalam pertunjukan. Dalam Pasal 36 sesuatu yang dipertunjukkan adalah diri sendiri atau diri orang lain. Diri yang dimaksud sebenarnya tubuh, tubuh diri sendiri atau tubuh orang lain yang bermuatan pornografi. Dalam pertunjukan mengandung 4 unsur yang kumulatif;

1. Kegiatan yang disengaja
2. Mempertontonkan atau menunjukkan sesuatu yang menjadi objek kegiatan
3. Di tempat tertentu

¹⁰⁵ Adami Cahzawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Sinar Grafika; Jakarta Timur, 2016), 184.

4. Terdapat banyak orang yang menonton atau melihat.

Tindak pidana pornografi dalam Undang-undang Pornografi semuanya merupakan tindak pidana *dolus*. Meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak dicantumkan unsur sengaja. Unsur sengaja terdapat secara terselubung di dalam unsur perbuatan. Karena tidak dicantumkan dalam rumusan, tidak perlu dibuktikan. Demikian juga tindak pidana pornografi Pasal 36 UUP. Unsur sengaja terdapat di dalam perbuatan mempertontonkan. Oleh karena perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, maka melakukan pertunjukan sebagai suatu kegiatan yang mempertontonkan objek tubuh, harus pula dilakukan dengan sengaja. Sebagai kegiatan, dalam pertunjukan harus ada objek yang dipertontonkan atau dipertunjukkan kepada orang banyak. Dalam hal ini adalah tubuh diri sendiri atau tubuh orang lain yang bermuatan salah satu atau beberapa isi atau sifat pornografi yang dicantumkan secara limitatif dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Pornografi.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid, 185.

Dan dalam Fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, hakim memakai dakwaan Tunggal yaitu diancam dengan pasal 36 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mengandung unsur-unsur sebagai berikut¹⁰⁷;

- 1) Unsur Setiap Orang
- 2) Unsur telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi.

1. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dan menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi 2002 kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN.BJn

kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya¹⁰⁸;

1. Terdakwa di persidangan mengakui identitas diri sebagai terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.
3. Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa benar terdakwa yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum.

Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi.

¹⁰⁸ Ibid.

Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya.

2. Unsur telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi¹⁰⁹;

1. Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 13;00 WIB sedang menuju arah pulang ke desa Kedung adem dengan mengendarai sepeda motor honda

¹⁰⁹ Ibid.

beat nomor polisi S-6501-CP. Lalu Ketika sampai di jalan raya Kedung adem-Sugih waras tepatnya di desa kepho kidul kecamatan Kedung adem Kabupaten Bojonegoro terdakwa melihat seorang Wanita yang kemudian diketahui bernama korban, sehingga timbul hasrat untuk melakukan perbuatan asusila, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggerak-gerakkan ke atas dan ke bawah sehingga menegang, selanjutnya terdakwa menyejajarkan laju kendaraannya dengan kendaraan saksi korban dengan jarak 1 meter dengan tujuan memperlihatkan perbuatannya menggerak-gerakkan alat kelamin.

2. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut beberapa

lama hingga terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dan saksi korban yang berusaha menghindari terdakwa, dan terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilakukan di jalan raya yang merupakan jalan umum yang menghubungkan dua kecamatan sehingga sangat mungkin untuk masyarakat umum melihat perbuatan asusila terdakwa sehingga saksi Mohammad Bagus Andika melihat perbuatan terdakwa di muka umum sedang menggerak-gerakkan alat kelaminnya naik turun sehingga tegang Ketika kondisi cuaca cerah tidak berkabut dan tidak hujan.

3. Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya ke arah korban dilakukan di jalan raya yang merupakan jalan umum sehingga

sangat mungkin masyarakat umum dapat melihat terdakwa, dengan demikian unsur kedua telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

4. Bahwa karena semua unsur yang ada pada pasal 36 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
5. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

6. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
 1. 1 buah kaos berwarna hitam

2. 1 buah celana pendek jeans
 3. 1 buah masker warna abu-abu
 4. 1 unit sepeda motor beat warna putih dengan nomor polisi s-6501-cp yang merupakan milik dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran.
9. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dari yang meringankan terdakwa.
- Keadaan yang memberatkan; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan; Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan

mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal, maka terdakwa telah terbukti bersalah sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan pornografi di depan umum” atau ekshibisionisme yang disertai onani.

E. Amar Putusan

Dalam mengambil suatu putusan pada sidang pengadilan hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek di antaranya; kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup sosial ekonomi, tindakan dan sikap pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa

depan pelaku dan pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan pelaku.¹¹⁰

Menyatakan terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan pornografi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidananya yang dijatuhkan.¹¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pembuktian berpusat pada pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal ini merupakan standar pembuktian. Seluruh kegiatan pembuktian dalam sidang di pengadilan mengarah pada satu titik, yaitu terpenuhi atau tidaknya syarat untuk menjatuhkan pidana. Syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut yaitu; (1) Harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dipergunakan hakim dalam

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN. Bjn

pembuktian. (2) Dari sekurang-kurangnya alat bukti, dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh tiga keyakinan (*kumulatif*) yaitu¹¹²; Yakin bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi, yakin terdakwa yang melakukannya, yakin bahwa terdakwa bersalah.

Adapun bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim antara lain¹¹³;

- 1) 1 (satu) buah kaos berwarna hitam
- 2) 1 (satu) buah celana pendek jeans
- 3) 1 (satu) buah masker berwarna abu-abu
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih dengan nomor polisi S-6501-CP
- 5) Biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa Agung Nur Cahyo bin Mujiran sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis hakim mengadili perkara tersebut dengan berpegang pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, khususnya pasal 36 jo pasal 10. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa tindakan sengaja mempertontonkan diri

¹¹² Adami Cahzawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Sinar Grafika; Jakarta Timur, 2016), 181.

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn

atau orang lain dalam situasi yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau konten pornografi lainnya dianggap sebagai pelanggaran hukum.¹¹⁴

Terdapat perbedaan dalam interpretasi hakim mengenai apakah ekshibisionis dapat dimintai pertanggungjawaban dalam beberapa kasus. Karena istilah ekshibisionisme tidak disebutkan dalam undang-undang, unsur ekshibisionisme perlu ditafsirkan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Pornografi yang berlaku terhadap pelaku.

¹¹⁴ Ibid.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP PERILAKU EKSHIBISIONISME
YANG DISERTAI ONANI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 158/PID.B/2020/PN.Bjn**

**A. Analisis Ekshibisionisme menurut Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan KUHP dalam
Putusan Pengadilan Nomor
158/Pid.B/2020/PN.Bjn**

**1. Ekshibisionisme dalam Undang-undang Nomor 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 26 November 2008 maka Negara Indonesia memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tentang kesusilaan. Pengertian Pornografi dapat ditinjau dari pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi yang mengatur : “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan”.¹¹⁵

Pendapat Waluyadi terkait unsur-unsur pornografi adalah setiap perilaku manusia yang dapat merangsang nafsu seksual, sengaja dipertontonkan kepada orang lain dan masyarakat umum tersebut berpikiran ke arah seksual. Dengan ketiga unsur tersebut penulis menambahkan penjelasan tentang pornografi dengan lebih luas :

- a. Tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja, mengetahui secara sadar akibat dari tindakan yang dilakukannya.
- b. Mengandung materi atau informasi yang menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan, dalam isi materi yang menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan harus jelas. Tidak penting apakah dalam bentuk materi, gambar, tulisan atau ilustrasi, yang harus digaris bawahi adalah hal tersebut menunjukkan tindakan asusila, yaitu ketelanjangan dan persenggamaan, Aktivitas tersebut merupakan hal pribadi yang seharusnya

¹¹⁵Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

tidak boleh diketahui oleh umum karena melanggar kesusilaan.

- c. Melalui media dengan tujuan orang lain dapat melihat, Sebagai cara utama pelaku menunjukkan materi asusila karena itu letak dari pelanggaran terhadap norma.¹¹⁶

Berikut ini pasal-pasal yang berkaitan dengan Ekshibisionisme menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi:

- 1) Pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana yang melibatkan pembuatan dan kegiatan terkait pornografi diatur dalam Pasal 29 bersamaan dengan Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan produksi, pembuatan, reproduksi, penggandaan, penyebarluasan, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan materi pornografi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1), akan dikenakan hukuman penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun serta/atau denda mulai dari

¹¹⁶Waluyadi, *Kejahatan Kesusilaan, Poenafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, 2009. 13-14.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 29, tindak pidana pornografi dijelaskan sebagai larangan melakukan dan menyediakan aksi

¹¹⁷Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

tertentu yang secara eksplisit maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut:

- 1) Perbuatannya: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan.
- 2) Objeknya pornografi yang secara eksplisit: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.
- 2) Pasal 32 jo pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana yang melibatkan perbuatan seperti memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi diatur dalam Pasal 32 jo. Pasal 6. Tindak pidana Pasal 32 jo. Pasal 6 menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan

perbuatan tersebut akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹¹⁸

Pasal 6 Undang-undang Pornografi yang merumuskan larangan bagi setiap individu untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali peraturan perundang-undangan. Yang diberi kewenangan oleh Pasal 6 menunjuk objek pornografi yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi larangan terhadap produksi, pembuatan, reproduksi, penggandaan, penyebaran, penyiaran, impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan materi pornografi yang secara spesifik memuat: a. Adegan persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. Tindakan kekerasan seksual, c. Adegan masturbasi atau onani, d. Gambaran ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

¹¹⁸Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

ketelanjangan, e. Gambaran alat kelamin, atau f. Materi pornografi yang melibatkan anak-anak.

Sementara objek perbuatan yang dilarang oleh Pasal 6 UUP menunjuk objek Pasal 4 ayat 1. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 32 jo. Pasal 6 jo. Pasal 4 ayat 1 terdiri atas unsur sebagai berikut; Perbuatan; mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki. Objeknya pornografi yang secara eksplisit memuat; persenggamaan yang termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan, alat kelamin, pornografi anak.

3) Pasal 34 jo. pasal 8 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung konten pornografi diatur dalam Pasal 34 bersamaan dengan Pasal 8 Undang-undang Pornografi. Pasal 34 menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang memuat konten pornografi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 akan dikenai hukuman penjara maksimal 10

tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹⁹

Pasal 34 yang merujuk kepada Pasal 8 Undang-undang Pornografi, menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Apabila Pasal 34 bersamaan dengan Pasal 8 Undang-undang Pornografi dirinci, terdapat unsur subjektif dan objektif. Unsur Subjektif: Kesalahan dilakukan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya. Unsur Objektif: Perbuatan menjadi objek atau model, objek atau model tersebut mengandung muatan pornografi.

- 4) Pasal 36 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang

¹¹⁹ Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan diatur dalam Pasal 36 bersamaan dengan Pasal 10 Undang-undang Pornografi. Pasal 36 Undang-undang Pornografi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan tersebut akan dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00. Pasal 10 Undang-undang Pornografi, yang dirujuk oleh Pasal 36, melarang mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau di tempat umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau materi pornografi lainnya.¹²⁰

Apabila kita memperinci lebih lanjut rumusan tindak pidana Pasal 36 Undang-undang Pornografi, terdapat unsur-unsur berikut ini: Tindakan: memperlihatkan. Subjeknya: individu sendiri atau orang lain yang menampilkan gambaran ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bahan pornografi lainnya. Dalam situasi pertunjukan atau di tempat umum.

¹²⁰ Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

2. Ekshibisionisme dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUHP terdapat pasal yang berisi tentang kejahatan terhadap kesopanan yang dalam unsurnya dapat dikenakan terhadap pelaku ekshibisionisme melalui pasal 281 dan pasal 282. Bunyi pasal tersebut adalah:

a) Pasal 281:

Dipidana dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah: siapa pun yang dengan sengaja dan secara terang-terangan melanggar kesusilaan; siapa pun yang dengan sengaja dan di depan orang lain yang hadir di tempat tersebut, melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak mereka, melanggar kesusilaan.¹²¹

b) Pasal 282:

(1) Siapa pun yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda

¹²¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

yang diketahui berisi materi yang melanggar kesusilaan, atau siapa pun yang dengan tujuan untuk menyiarkannya, mempertunjukkannya, atau menempelkannya di muka umum, membuat tulisan, gambar, atau benda tersebut, mengimporkannya ke dalam negeri, mengedarkannya, mengeksponnya dari negeri, atau memiliki stoknya, atau siapa pun yang dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai barang yang tersedia, akan dikenai hukuman.

(2) Siapa pun yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, atau siapa pun yang dengan maksud untuk menyiarkannya, mempertunjukkannya, atau menempelkannya di muka umum, membuat, mengimpor ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki stoknya, atau siapa

pun yang dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai barang yang tersedia, akan dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda tersebut melanggar kesusilaan.¹²²

(3) Jika pelaku melakukan tindakan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam ayat pertama secara berulang kali atau sebagai kebiasaan, dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal tujuh puluh lima ribu rupiah.

Arti kata kesopanan, dalam konteks perilaku kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan, merujuk pada norma-norma atau standar moral yang berkaitan dengan kesusilaan atau rasa malu yang terkait dengan hasrat seksual. Contohnya

¹²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

mencakup tindakan seperti hubungan seksual, memperlihatkan alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, mencium, dan perilaku serupa yang dianggap tidak pantas atau tidak layak dalam konteks sosial atau moral.¹²³

Perbuatan Pidana menurut Moeljanto adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.¹²⁴ RUU KUHP memberikan batasan mengenai pengertian tindak pidana, yaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam pidana. Arti dari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yaitu, perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan yang diperintah atau diwajibkan undang-undang.¹²⁵ Soerjono Soekanto dan

¹²³R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), 204

¹²⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 54.

¹²⁵ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 25.

Munir Fuady, menyatakan bahwa tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai keadilan, bandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban dan kebahagiaan masyarakat.¹²⁶

Seksualitas, baik dalam dimensi biologis, sosial, psikologis, maupun kultural, merupakan bagian integral dari perkembangan peradaban manusia. Namun, seperti konsep yin dan yang, pentingnya seksualitas dalam evolusi peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dari aspek yang dalam masyarakat sering disebut sebagai aspek negatif, di mana seksualitas dapat disimpangkan sehingga tidak sejalan dengan fitrah atau makna hakiki dari seksualitas yang sejati.¹²⁷

Ekshibisionisme menggambarkan bahwa seksualitas merupakan bagian integral dari perkembangan peradaban manusia, namun juga menyadari adanya aspek negatif dalam pengembangan seksualitas manusia. Ekshibisionisme adalah salah satu contoh dari aspek negatif tersebut, di mana individu menyalahgunakan seksualitasnya dengan cara yang tidak pantas, seperti memperlihatkan tubuhnya secara terbuka di tempat umum

¹²⁶ Soerjono Soekanto, Munir Fuady, *Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 2.

¹²⁷ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: sinar Grafika, 2016), 15.

tanpa izin atau persetujuan orang lain. Ini mencerminkan tidak sejajar dengan fitrah atau makna hakiki dari seksualitas yang sejati, karena ekshibisionisme biasanya melanggar norma-norma sosial dan mengganggu kenyamanan orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks kalimat tersebut, penting untuk memahami bahwa meskipun seksualitas adalah bagian penting dari peradaban manusia, tindakan seperti ekshibisionisme merupakan contoh dari bagaimana aspek negatif dari seksualitas dapat muncul dan mengganggu keharmonisan sosial.

Dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn Tentang Ekshibisionisme Yang Disertai Onani yang dilakukan oleh terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran, terdakwa melakukan tindakan ekshibisionisme yang disertai onani terhadap perempuan bernama korban yang menjadi objek tindakan ekshibisionisme yaitu perbuatan terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya lalu dilanjutkan dengan menaik turunkan alat kelaminnya menggunakan tangan di pinggir jalan raya. Terdapat dua orang saksi dalam perkara ekshibisionisme ini yang keterangannya di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan.

Dengan tindakan ekshibisionisme yang dilakukan terdakwa, dalam surat putusan nomor

158/Pid.B/2020/PN.Bjn tentang ekshibisionisme yang disertai onani tersebut, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bojonegoro menuntut terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal, yaitu pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, terdakwa diancam hukuman selama paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ancaman hukuman ini dilihat dari saksi-saksi, bukti-bukti di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri. Dengan menggunakan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna memunculkan dasar pembuktian yang dapat memperkuat keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹²⁸

Unsur Tindak Pidana menurut Simons yaitu; perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melihat unsur adanya suatu pidana seperti pada perkara Putusan pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa terdakwa telah

¹²⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11

melakukan tindak pidana memperlihatkan alat kelamin disertai onani di depan umum dengan adanya saksi korban dan Saksi lain Bagus Andika yang juga melihat kejadian tersebut. Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan kasus yang sedang penulis telaah, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian Majelis hakim mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur dakwaan pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, terdakwa diancam hukuman selama paling lama 10 (sepuluh) tahun, yaitu unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang

Unsur ini mengacu pada orang atau siapa saja yang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu kejadian atau individu yang secara sah melakukan tindak pidana. Orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pada perkara ini orang yang Bernama Agung Nur Cahyo bin Mujiran sudah diajukan sebagai terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti di persidangan serta

keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa orang dengan nama Agung Nur Cahyo bin Mujiran berdasarkan hasil dari pemeriksaan persidangan bahwa terdakwa orang yang mampu dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari pemeriksaannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam memutuskan.

2. Unsur telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi;

Pertunjukan adalah kegiatan mempertontonkan atau memperlihatkan sesuatu kepada orang banyak yang dilakukan di tempat tertentu. Berbagai macam sesuatu yang dipertunjukkan dalam pertunjukan. Dalam Pasal 36 sesuatu yang dipertunjukkan adalah diri sendiri atau diri orang lain. Diri yang dimaksud sebenarnya tubuh, tubuh diri sendiri atau tubuh orang lain yang bermuatan pornografi. Terdakwa berdasarkan dengan fakta hukum dalam persidangan benar bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB sedang

menuju arah pulang ke desa kedung adem dengan mengendarai sepeda motor honda beat nomor polisi s-6501-cp. Lalu ketika sampai di jalan raya Kedung adem Sugih waras tepatnya di desa Kepoh Kidul Kecamatan Kedung adem Kabupaten Bojonegoro terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan ekshibisionisme yang disertai onani. Terdakwa melakukan perbuatan ekshibisionisme yang disertai onani dengan cara saat melihat seorang Wanita yang kemudian diketahui bernama korban, sehingga timbul hasrat untuk melakukan perbuatan asusila, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di alat kelamin ke atas dan ke bawah sehingga menegang, selanjutnya terdakwa menyejajarkan laju kendaraannya dengan kendaraan saksi korban dengan jarak satu meter dengan tujuan memperlihatkan perbuatannya menggerak-gerakkan alat kelamin. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di jalan raya, sehingga sangat mungkin apabila masyarakat umum dapat melihat perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua telah

mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Dengan demikian atas tindakan yang dilakukannya, terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum. Fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan menunjukkan bahwa tidak ada alasan maupun pembenaran yang dapat menghapuskan dakwaan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dalam memberikan keputusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau mengurangi beratnya kesalahan terdakwa. Putusan pengadilan harus didukung oleh pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan dari keputusan tersebut. Dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Dalam sidang musyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam memutuskan, Majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor pemberat dan yang meringankan terdakwa dalam kasus ekshibisionisme yang disertai onani yang dilakukan terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran terhadap saksi korban. Adapun barang bukti yang mendukung akan unsur penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum dapat dibuktikan dengan adanya barang terdakwa berupa

1. Faktor yang memberatkan: Perbuatan yang dilakukan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan yang dilakukan terdakwa membuat korban (perempuan) trauma dan merasa dilecehkan .
2. Faktor yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum.

Mengamati faktor-faktor yang telah disebutkan, untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan dan penerapan hukum, majelis hakim melakukan pertimbangan lebih lanjut terkait dengan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada putusan nomor 158/Pid.b/2020/PN.Bjn terdakwa dijatuhi hukuman pidana 7 bulan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu untuk menciptakan keadilan, memberikan manfaat bagi semua orang, dan memberikan kepastian dalam hukum. Artinya, hukum seharusnya menjaga agar semua orang diperlakukan dengan adil, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menciptakan aturan yang jelas dan pasti.¹²⁹

Perspektif Tujuan dari kepastian hukum yaitu keberadaan dan penegakan hukum dengan

¹²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir hukum* (suatu kajian filosofis dan sosiologis), (Jakarta: Chandra Parata, 1996), 95

maksud untuk mencapai tujuan dasar yang diinginkan. Jika norma hukum tidak mampu mewujudkan pencapaian tujuan utama hukum, yakni keadilan dan kemanfaatan yang diatur dalam Undang-undang Dasar sebagai hukum tertinggi, maka norma hukum tersebut harus diabaikan demi memberikan kepastian hukum. Dalam teori hukum, hukum yang berada pada tingkat lebih rendah dapat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama dalam mencapai tujuan dasar hukum.¹³⁰

Dalam konteks ekshibisionisme, pandangan psikoanalisis Sigmund Freud menggambarkan bahwa ketidakseimbangan antara tiga struktur kepribadian Id, Ego, dan Super ego dapat menjadi pemicu utama untuk perilaku penyimpangan. Menurut Freud, individu yang mengalami ketidakseimbangan ini merasa dorongan kuat untuk melakukan penyimpangan sebagai upaya untuk mengatasi rasa bersalah yang berlebihan, yang muncul karena Super ego yang terlalu dominan. Mereka mungkin merasa perlu

¹³⁰ Nimatul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1 Januari 2006, 28

untuk melampiaskan dorongan mereka secara ilegal karena kebutuhan biologis untuk mencari kepuasan tidak terpenuhi secara legal atau sesuai dengan norma sosial.¹³¹

Meskipun seharusnya individu memiliki pemahaman moral yang memadai untuk mengendalikan dorongan-dorongan tersebut, namun jika Super ego tidak berkembang dengan baik, mereka akan kesulitan untuk mengontrol impuls mereka, membuat mereka rentan terhadap perilaku menyimpang seperti ekshibisionisme. Dengan demikian, kecenderungan individu untuk melakukan ekshibisionisme tidak semata-mata hasil dari dorongan kriminal dalam diri mereka, tetapi lebih sebagai respons terhadap konflik internal antara berbagai bagian kepribadian mereka. Dalam kesimpulannya, pandangan Freud menekankan bahwa untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang, pemahaman yang mendalam tentang dinamika kepribadian sangat penting. Keseimbangan yang baik antara Id, Ego, dan Super ego menjadi kunci untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola

¹³¹ Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, (Lampung 2016), 60.

dorongan-dorongan mereka secara sehat dan tidak melanggar norma sosial atau hukum.

Ekshibisionisme tidak termasuk dalam kategori gangguan jiwa karena yang terganggu hanya perilaku seksualnya. Meskipun begitu, tingkat kesadaran pelaku terhadap perbuatannya sebanding dengan orang yang mengalami *Neorosis obsesif kompulsif* (kondisi kesehatan mental di mana seseorang mengalami pikiran yang terus menerus yang tidak diinginkan dan tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali sebagai respons terhadap pikiran tersebut. Dia tetap memiliki kesadaran tentang tindakannya, menyadari bahwa perbuatannya salah, namun tidak mampu menahan dorongan internal untuk melakukannya, meskipun dapat dihindari. Terapi kognitif perilaku dan penggunaan obat-obatan tertentu dapat membantu mengelola gejala *Neorosis obsesif kompulsif*.¹³²

Ekshibisionisme tidak dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi; 1) Seseorang yang melakukan

¹³² http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Neorosis_dan_Psikosis.pptx.
Diakses 1 Januari 2024, Pukul 14.00 WIB.

tindakan yang tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawabnya karena ada gangguan dalam pertumbuhan jiwa atau terganggu oleh penyakit, tidak akan dihukum secara pidana. 2) Jika tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawab pelakunya karena adanya cacat dalam pertumbuhan jiwa atau gangguan karena penyakit, maka hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar orang tersebut dirawat di rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan. 3) Ketentuan dalam ayat kedua ini hanya berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri, karena yang mengalami gangguan pada ekshibisionisme ini adalah perilaku seksualnya, bukan keadaan jiwanya.

Dalam bukunya Soesilo juga berpendapat bahwa orang-orang yang mengalami keterbatasan mental, intelektual, penglihatan, pendengaran, dan bicara sejak lahir memiliki keadaan kekurangan dalam kapasitas intelektualnya. Kelompok individu ini sebenarnya tidak mengalami penyakit, melainkan memiliki keterbatasan sejak awal

kehidupan, sehingga perkembangan pikirannya tetap sejalan dengan tahap kanak-kanak.¹³³

Dari uraian di atas, penulis berpendapat dalam penerapan sanksi ekshibisionisme yang disertai onani, lebih efektif untuk terdakwa apabila sanksi yang dikenakan tidak hanya hukuman penjara saja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melawan hukum, namun juga diperlukannya pemeriksaan lanjutan tentang tingkatan gangguan yang dialami terdakwa. Agar dapat dilakukan upaya perawatan untuk mencegah kambuh perilaku penyimpangan seksual, terutama untuk melindungi korban dan mengurangi penderitaan, baik pada pelaku maupun orang lain. Upaya perbaikan utamanya adalah melalui penanganan faktor kognitif dalam penyimpangan seksual. Program ini mencakup teknik-teknik kognitif yang bertujuan untuk mengoreksi keyakinan yang salah dan mengubah sikap yang tidak benar terhadap perempuan.¹³⁴

¹³³ R. Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor; Politeia 1991), 1.

¹³⁴ Jurnal Ayu Sri Wahyuni, *Mengenal Gangguan Eksibisionistik* (Bali Post, 23 April 2017)

Berbagai upaya lainnya, seperti meningkatkan empati terhadap korban, manajemen kemarahan, teknik untuk meningkatkan harga diri, dan upaya untuk mengurangi penyalahgunaan zat, juga dilakukan.

Psikoterapi pada individu dengan gangguan eksibisionistik bertujuan untuk mengajarkan strategi penanganan dalam mengelola dorongan seksual yang mendorong mereka untuk menampilkan alat kelaminnya kepada orang lain. Psikoterapi ini juga membantu individu memahami dan mengatasi emosi, pikiran, dan pola pikir yang menyebabkan perilaku seksual yang menyimpang.¹³⁵

Selain psikoterapi individual, penderita dapat diajarkan keahlian sosial untuk menjalin hubungan sosial dan intim yang sehat dengan lawan jenis. Terapi kelompok atau dukungan sosial juga dianjurkan agar individu dengan gangguan eksibisionistik tidak merasa terisolasi dalam menghadapi masalah mereka. Pendekatan psikoterapi juga dapat dikombinasikan dengan

¹³⁵ Jurnal Ayu Sri Wahyuni, *Mengenal Gangguan Eksibisionistik* (Bali Post, 23 April 2017)

intervensi biologis, seperti pengobatan hormonal untuk mengontrol dorongan seksual dan pengobatan neuroleptik untuk mengatur neurotransmitter serotonin di otak guna mengurangi perilaku seksual yang tidak diinginkan. Masyarakat juga diminta untuk mengenali gangguan eksibisionisme agar penderita dapat segera mendapatkan bantuan dari ahli psikiatri, sehingga mereka dapat hidup secara normal dalam masyarakat.¹³⁶

Dalam sejumlah kasus ekshibisionisme yang lain, yang mencapai tingkat pengadilan, ditemukan perbedaan pandangan di kalangan hakim terkait penilaian terhadap ekshibisionisme itu sendiri. Sebagian berpendapat bahwa ekshibisionisme merupakan gangguan mental, sehingga pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara sebagian lain menganggap ekshibisionisme bukanlah penyakit jiwa, dan oleh karena itu, pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya

¹³⁶ Jurnal Ayu Sri Wahyuni, *Mengenal Gangguan Eksibisionistik* (Bali Post , 23 April 2017)

karena perbuatan ekshibisionisme adalah perbuatan melawan hukum.

Pada kasus putusan yang penulis analisis, dinyatakan bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini belum ada keterangan dari saksi ahli atau belum dilakukan pemeriksaan lanjutan dari ahli kejiwaan yang mengeluarkan hasil visum bahwa terdakwa benar dinyatakan sehat dalam artian tidak mengalami gangguan jiwa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dikenakan hukuman 7 bulan penjara.

Hukum Pidana di Indonesia saat ini belum secara rinci atau khusus mengatur perbuatan ekshibisionisme dan gangguan seksual lainnya. Meskipun demikian, analisis terhadap putusan tertentu menunjukkan bahwa tindakan memperlihatkan alat kelamin atau ekshibisionisme lebih ditekankan pada aspek perbuatan memperlihatkan alat kelamin tersebut, bukan pada makna ekshibisionisme sebagai suatu gangguan jiwa atau sekadar ekspresi dorongan

yang tidak terkendali. Selain itu, belum jelas sejauh mana dampak penyakit ini pada individu yang mengalaminya dan sejauh mana gangguan tersebut agar hakim dapat memutuskan hukuman apa yang sesuai diberikan kepada terdakwa. Menurut penulis, perawatan lanjutan rehabilitasi dalam Undang-undang Narkotika dapat diterapkan juga untuk menangani tindak pidana penyimpangan seksual ekshibisionisme yang dilakukan oleh penderita atau pelaku kelainan penyimpangan seksual. Hal ini karena *treatment* atau penanganan, merujuk pada pemberian bantuan yang bertujuan untuk penyembuhan.

Dalam praktiknya, psikolog sering melakukan berbagai bentuk intervensi psikologis seperti psikoterapi, rehabilitasi psikososial, dan intervensi preventif. Tujuan sebenarnya dari konsep *treatment* pada individu yang mengalami kelainan seksual adalah menyembuhkan masalah kelainan seksual pada pelaku, sehingga diharapkan tidak ada lagi korban karena akar masalah telah teratasi.¹³⁷

¹³⁷ Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, (Lampung 2016), 148.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan untuk pemulihan atau pengobatan. Dalam pandangan Soeparman, rehabilitasi adalah fasilitas yang bersifat semi tertutup, hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus. Fasilitas rehabilitasi berfungsi sebagai tempat untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan agar seseorang dapat menghindari situasi yang tidak diinginkan. Pemulihan atau rehabilitasi merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada korban, kelompok, atau komunitas dalam memperbaiki fungsi sosial mereka. Fungsi sosial adalah kondisi di mana seseorang dapat berperan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, harapan lingkungan, dan peran yang dimilikinya.¹³⁸

Terdapat dalam putusan yang lain lagi dan kasus serupa ekshibisionisme bahwa hakim tidak menjerat terdakwa dengan hukuman penjara dikarenakan adanya hasil visum psikiater menyatakan terdakwa mengidap penyakit deviasi

¹³⁸ Prof.A. Masyur effendi, S.H., M.S. perkembangan dimesi hak asasi manusia (ham), (Bogor: Ghalia indonesia, 2005), 37.

jenis ekshibisionisme yang memang sudah diderita sejak remaja. Namun hasil visum hanya menyebutkan nama penyakit dan tidak menyebutkan bahwa psikiater menyatakan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, sehingga hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Akan lebih membantu bagi terdakwa apabila hakim memutuskan untuk membawa terdakwa ke rumah sakit jiwa untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan dan melakukan perawatan hingga terdakwa sembuh dari penyakit tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Ekshibisionisme yang disertai onani dalam Putusan Pengadilan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Bjn

Hukum pidana islam tidak mengenal istilah ekshibisionisme dengan spesifik. Apa saja yang berkaitan dengan nafsu atau hubungan kelamin yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangannya atau orang yang diperbolehkan maka hal itu disebut perbuatan zina. Pada kasus ekshibisionisme yang dilakukan oleh Agung Nur Cahyo Bin Mujiran adalah tindakan memperlihatkan alat

kelamin/ *aurat* dengan penyertaan onani termasuk ke dalam perbuatan yang mendekati zina. Dalam kasus ini yang melakukan perbuatan ekshibisionisme yang disertai onani adalah terdakwa Agung Nur Cahyo terhadap perempuan bernama korban.

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait moralitas dan perilaku seksual terdapat dalam Al-Qur'an surat an nisa ayat 135 tentang prinsip keadilan dan kesaksamaan di hadapan hukum, termasuk dalam hal perbuatan seksual. Bahwa salah satunya yaitu pedoman untuk memegang teguh keadilan, bahkan jika hal itu melibatkan diri sendiri atau keluarga;

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَعْفَرُوا لِدُنُوْهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka; dan

siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." (Q.S. 4 [An nisa]: 135)¹³⁹

Tindakan Ekshibisionisme dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai kehormatan karena beberapa faktor-faktor berikut ini yaitu;

1. Iman dan Takwa

Fondasi utama untuk melindungi diri dari perbuatan kriminal perzinaan adalah iman dan takwa. Seorang muslim atau muslimah, ketika mereka berusaha untuk mewujudkan keimanan dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut, akan menjaga kehormatan mereka dari segala tipu daya dan rayuan yang mengarah kepada perbuatan terlarang. Ini karena iman dan takwa berperan sebagai benteng yang kuat, menghalangi dari azab Allah dan menjaga individu dari godaan yang datang dari setan.

¹³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur''an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

Keimanan dan takwa memainkan peran kunci dalam membangun perlindungan diri dari perbuatan perzinaan. Seorang muslim atau muslimah yang mengamalkan keimanan dengan sungguh-sungguh, serta berusaha untuk mempertahankan takwa dalam kehidupan sehari-hari, akan menemukan bahwa kehormatan mereka terjaga dengan kokoh dari segala macam godaan. Dengan mengandalkan fondasi ini, mereka akan memiliki kekuatan untuk menolak segala godaan yang datang dan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip moralitas agama mereka. Dengan demikian, iman dan takwa bukan hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga menjadi perlindungan yang kuat bagi individu dari bahaya perbuatan-perbuatan terlarang. Yaitu dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Jika benar keimanan telah mengakar kuat dalam hati maka bergembiralah dengan janji Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
 مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl [16]; 97).¹⁴⁰

Di tengah upaya pencegahan ekshibisionisme, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut penting untuk menyebarkan pendidikan agama kepada

¹⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

generasi muda. Pemerintah perlu terlibat aktif dengan memberikan prioritas pada kurikulum agama di sekolah-sekolah sebagai langkah untuk memperkuat landasan moralitas dan spiritualitas masyarakat. Para pendidik agama, juga diharapkan untuk menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengajar ajaran agama kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kesadaran akan nilai-nilai agama yang membentengi individu dari godaan perilaku menyimpang.

Selain itu, peran orang tua juga sangat penting dalam memastikan pendidikan agama yang kuat bagi anak-anak mereka, sehingga mereka memiliki landasan moral yang kokoh untuk menahan diri dari perilaku-perilaku yang tidak senonoh. Dengan demikian, kolaborasi ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mencegah penyebaran ekshibisionisme di masyarakat.¹⁴¹

2. Ekshibisionisme Perbuatan Yang Memperlihatkan Aurat

¹⁴¹ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawī, *Negeri Darurat Pelecehan Seksual*, (Gresik; Media Dakwah Alfurqon, 2022), 10.

Dalam islam, menjaga aurat adalah kewajiban untuk menjaga kehormatan diri, baik pria maupun wanita, terutama mereka yang sudah dewasa, untuk menutupi aurat mereka. Seseorang dilarang dengan sengaja memperlihatkan auratnya kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam. Prinsip ini juga memerintahkan kepada setiap mukmin, terutama yang sudah memiliki dorongan nafsu birahi, untuk menjauhi tindakan melihat atau memperlihatkan aurat kepada orang lain, khususnya yang berjenis kelamin berbeda, ekshibisionisme sebagai perbuatan memperlihatkan diri di depan umum di luar konteks hubungan pernikahan adalah melanggar nilai kehormatan islam. Kepatuhan dalam menutup aurat dari pandangan yang tidak sah hanya dapat dicapai melalui iman dan ketakwaan kepada Allah. Al qur'an menyebut rasa malu pada masing-masing individu. Perintah menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan menjadi bukti

pentingnya mempunyai rasa malu dalam kehidupan manusia¹⁴²:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ
وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Q.S 7 [Al a’raf]; 26)¹⁴³

Salah satu prinsip yang teguh dalam hukum syariah Islam adalah bahwa "jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan segala hal yang menjadi

¹⁴² Dr. Suwarji MA, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih* (Yogyakarta; Samudra Biru 2018), 40.

¹⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

perantaranya." Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya telah menghalangi segala pintu menuju perbuatan zina dengan memberikan perintah bagi kaum wanita untuk menggunakan jilbab dan menahan pandangan mereka, serta melarang mereka untuk berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, serta larangan bagi wanita untuk bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya. Wanita juga diperintahkan untuk tidak memperlihatkan perhiasan dan tata riasnya saat keluar rumah, serta diharamkannya *ikhtilat* (campur baur antara pria dan wanita), dan hal-hal serupa sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan kehormatan kaum muslimin.¹⁴⁴

3. Ekshibisionisme Melanggar Privasi Dan Kesusilaan

Ekshibisionisme dengan artian memperlihatkan alat kelaminnya di depan umum bertentangan dengan norma kesusilaan pentingnya menjaga privasi dan menghindari

¹⁴⁴ asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, *al-Hudud wat Ta'zirat*, 106– 113

perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam konteks hukum Islam, ekshibisionisme dianggap sebagai perbuatan yang melanggar privasi dan kesusilaan dengan cara memperlihatkan aurat atau bagian tubuh yang diwajibkan untuk ditutupi di depan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesopanan, kehormatan, dan privasi individu. Dalam Islam, tubuh merupakan amanah yang diberikan oleh Allah, dan setiap individu memiliki hak untuk menjaga kehormatan dan martabatnya.

Perbuatan ekshibisionisme juga dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak kestabilan sosial dan moralitas masyarakat. Dengan memperlihatkan aurat di depan umum, individu tersebut dapat menimbulkan godaan dan gangguan terhadap orang lain, serta mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, ekshibisionisme dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma

kesusilaan dan dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai, baik dalam bentuk teguran, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas agama atau negara yang bersangkutan. Ini dilakukan untuk menjaga kehormatan individu dan ketertiban sosial yang merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam.

4. Ekshibisionisme Dalam Ketaatan Terhadap Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu metode yang efektif dalam menjaga kesucian diri bagi generasi mendatang kita. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai cara yang suci dan halal untuk mengendalikan kekuatan biologis yang ada dalam setiap individu secara alami.¹⁴⁵ Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum (30:21) dalam Al-Qur'an berbunyi:

¹⁴⁵ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawī, *Negeri Darurat Pelecehan Seksual*, (Gresik; Media Dakwah Alfurqon, 2022), 12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan bagi kamu istri-istri dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram dan tunduk kepadanya, dan Dia menghadirkan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. ” (QS. Ar-Rum [30]: 21)¹⁴⁶

Pernikahan adalah satu-satunya tempat yang sah untuk mengekspresikan keintiman seksual. Melanggar aturan dengan ekshibisionisme di depan umum dapat merusak moral dan merusak nilai kehormatan yang diajarkan. Dalam Al qur'an dijelaskan dalam surat Annur ayat 30-31 tentang

menjaga kemaluan dan penyaluran hasrat seksual dengan cara yang benar, dijelaskan lebih rinci tentang pentingnya rasa malu bagi laki-laki ataupun perempuan sebagai benteng keimanan mereka:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ

ذَٰلِكَ أَرَاكُمْ هُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S 24 [An nur]; 30)

Dalam Al qur'an dijelaskan dalam surat Annur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami

*mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S 24 [An nur]; 31).*¹⁴⁷

Berdasarkan landasan al-qur'an surat annur ayat 30-31, dijelaskan bahwa perilaku

¹⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

¹⁴⁷ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Alquran*, (Jakarta; Gramedia, 2016), 75.

seks menyimpang berupa tindakan memperlihatkan aurat merupakan perilaku pelanggaran terhadap ajaran agama. Untuk itu, al qur'an memberikan solusi berupa penyadaran terhadap umat manusia tentang berharganya diri mereka. Kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia di dunia akan terpenuhi apabila mereka memegang teguh moralitas dan menjunjung tinggi rasa malu yang salah satunya ditunjukkan dengan menutup aurat, yaitu dengan berbusana yang sopan menutup aurat dan tidak mengekspresikan keintiman seksual pada yang bukan tempatnya. Sehingga orang tidak melakukan pelecehan padanya dan tidak asal-asalan dalam melakukan kegiatan seksual.

Dalam konteks ketaatan dalam pernikahan dalam Islam, penting untuk memahami bahwa hubungan suami istri dan ekspresi keintiman seksual adalah hal yang disyariatkan hanya bagi mereka yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya bukti yang menegaskan status pernikahan, baik melalui akad

pernikahan yang sah maupun penetapan hukum secara resmi, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama. Dalam Islam, kehalalan melakukan hubungan seksual hanya diizinkan setelah sah menjadi pasangan suami istri, di mana hukum yang semula haram berubah menjadi diperbolehkan.

Selain itu, larangan untuk melihat aurat orang lain juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip ketaatan dalam pernikahan. Dalam Islam, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan dijaga privasinya, kecuali bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, melihat aurat orang lain tanpa izin atau kebutuhan yang jelas dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan agama. Hukumnya dianggap haram, kecuali jika individu tersebut adalah pasangan suami istri yang sah secara agama.

Dalam rangka menjaga ketaatan dalam pernikahan, penting bagi setiap individu untuk mematuhi aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Hal ini termasuk dalam memahami batasan-batasan

hubungan suami istri dan menjaga privasi aurat, yang merupakan bagian integral dari konsep ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dalam pernikahan. Dengan mematuhi aturan-aturan tersebut, pasangan suami istri dapat menjalin hubungan yang kuat dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kaidah fikih menunjukkan perhatian hukum islam yang serius kepada masalah menjaga ketaatan dalam pernikahan ;

الأَصْلُ فِي الْإِبْضَاءِ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal farji (kemaluan) adalah haram”.

Siapa saja tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau mengekspresikan keintiman seksual sampai pada bukti bahwa keduanya merupakan suami istri, kehalalan melakukan hubungan seksual harus melalui sebuah akad pernikahan yang sah menjadikan hukum asal haram menjadi diperbolehkan ketika sudah sah menjadi pasangan suami

istri. Termasuk larangan melihat aurat orang lain hukumnya adalah haram kecuali kedua orang tersebut adalah pasangan suami istri.¹⁴⁸

5. Ekshibisionisme sebagai perbuatan yang mendekati zina

Dalam Al-Qur'an juga menetapkan batasan-batasan yang tegas terkait zina (perbuatan seks di luar nikah) dalam Surah Al-Isra. Prinsip ini menekankan perlunya menjaga kesucian dan kehormatan pernikahan, serta mendorong individu untuk menjauhi perilaku seksual yang tidak sah. Surah Al-Isra (17:32) dalam Al-Qur'an dengan harakat lengkap, terjemahan, dan penjelasan adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Q. S.17 [Al-isra];32)

¹⁴⁸ Ahda Bina, "Kaidah fikih 25 Hukum asal farji adalah haram", <https://www.ahdabina.com/kaidah-fiqih-25-hukum-asal-farji-adalah-haram>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

Secara tegas Allah melarang perbuatan zina dan menegaskan bahwa menjauhi zina adalah suatu kewajiban. Zina dianggap sebagai perbuatan yang keji dan merusak kebaikan-kebaikan. Larangan ini tidak hanya terbatas pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang dapat mendekatkan diri kepada perbuatan tersebut. Prinsip menjaga kesucian dan kehormatan pernikahan terletak pada penegasan bahwa hubungan seksual yang sah dalam pernikahan adalah satu-satunya bentuk yang diizinkan dalam Islam. Ayat ini mendorong individu untuk menjauhi perilaku seksual yang tidak sah, termasuk zina di luar nikah.

Ekshibisionisme dianggap sebagai perbuatan dosa karena merupakan tindakan yang mendekati zina. Dalam konteks agama islam, ekshibisionisme dianggap sebagai perilaku yang menampakkan aurat atau melakukan tindakan yang merangsang nafsu seksual. Hal ini dilarang karena dapat membawa pada godaan atau bahkan tindakan

zina itu sendiri. Islam menekankan pentingnya menjaga privasi dan menjauhi perilaku yang memicu godaan seksual. Dengan demikian, ekshibisionisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral Islam yang menuntut penghormatan terhadap privasi, menjauhi godaan seksual, dan memelihara keharmonisan dalam masyarakat.

Allah telah mengatur segala sesuatu dengan penuh kesempurnaan, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Kewajiban laki-laki dan perempuan diatur secara seimbang dengan beberapa perintah yang harus dijalankan. Bagi laki-laki, disarankan untuk menahan pandangan mereka dan menjaga kehormatan diri. Menahan pandangan, dianggap sebagai tanggung jawab utama karena banyaknya maksiat yang bermula dari pandangan. Anjuran kedua adalah menjaga kehormatan diri, karena dosa atau maksiat pandangan dapat memunculkan dosa besar yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain.

Ekshibisionisme dalam konteks hukum pidana Islam dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan cabul, pencabulan termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* karena terkait dengan pemeliharaan kehormatan. Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengenai hukuman bagi pelaku pencabulan, namun perbuatan ini ditempatkan sebagai tindakan yang mendekati perbuatan zina. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pencabulan ini berupa hukuman jilid, untuk jumlah maksimal jilid dalam jarimah *ta'zir* para ulama berbeda pendapat.¹⁴⁹ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman takzir tidak boleh melebihi 10 kali, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang berhubungan dengan hukuman had. Pendapat serupa juga dianut oleh ulama Hanabilah. Namun di kalangan ulama Malikiyah, pendapat yang bersifat fleksibel muncul, yang memperbolehkan hukuman jilid melebihi

¹⁴⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2000), 165.

jumlah tertentu dari hukuman had, selama terdapat maslahat atau manfaat yang dapat diidentifikasi.¹⁵⁰

Di Indonesia penerapan hukum jinayah ada pada satu daerah yaitu Aceh yang diatur dalam Perda dengan nama Qanun Aceh. Qanun adalah istilah yang digunakan di Provinsi Aceh untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan daerah yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan nasional di wilayah tersebut. Qanun dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelecehan seksual menurut Qanun *Jinayat* Aceh No. 6 Tahun 2014 merujuk pada perilaku tidak senonoh atau cabul yang

¹⁵⁰ Sahid. HM, *Pornografi dalam Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press. 2011), 197

disengaja dilakukan oleh seseorang, baik itu di hadapan umum atau terhadap individu lain sebagai korban, tanpa persetujuan dari korban, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan terkait pelecehan seksual diatur dalam Pasal 46-47 dari Qanun No. 4 Tahun 2014. Pasal pertama menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan sengaja akan dihukum dengan cambuk *'Uqūbat Ta'zīr*, dengan jumlah cambuk maksimal 45 kali, atau denda maksimal 450 gram emas murni, atau penjara dengan durasi maksimal 45 bulan. Pasal kedua, sementara itu, mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak akan dihukum dengan cambuk *'Uqūbat Ta'zīr*, dengan jumlah cambuk maksimal 90 kali, atau denda maksimal 900 gram emas murni, atau penjara dengan durasi maksimal 90 bulan.¹⁵¹

¹⁵¹ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Banyumas; CV. Pena Persada, 2020), 121.

Mengenai Kesetaraan *'uqūbat*, dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, diatur bahwa satu kali cambuk setara dengan dua bulan masa penjara, dan setara dengan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada waktu pengaturan ini dibuat, alasan dan pertimbangan yang digunakan adalah untuk menyamakan hukuman seratus kali cambuk sebagai hukuman cambuk tertinggi yang tercantum dalam naş (Al-Qur'an), dengan hukuman penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, yang sesuai dengan *'uqūbat diyāt* yang dikenakan untuk kasus pembunuhan tidak sengaja.¹⁵²

¹⁵² Ali Geno Berutu, *Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah*. Istimbath : Jurnal Hukum, 13(2) 2016, 163-187.

Menurut ulama Hanafiyah, hukuman jilid harus memiliki dampak preventif dan represif yang bersifat merata bagi seluruh umat. Pendapat lain menyebutkan bahwa beberapa ulama meyakini jumlah terendah dalam hukuman jilid adalah sekali, sementara yang lain berpendapat bahwa tiga kali merupakan jumlah minimal yang dapat diterapkan. Di sisi lain, Ibn Qudamah berpendapat bahwa tidak mungkin menentukan jumlah terendah secara spesifik, melainkan dibiarkan kepada ijtihad hakim yang akan menyesuaikan hukuman dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁵³

Ta'zir merupakan suatu bentuk hukuman alternatif yang diberikan kepada para pelanggar, mengingat jarimah *hudud* dan *qisash* dianggap kurang cukup untuk menanggulangi perkembangan bentuk kriminalitas yang terus berubah. Dengan menggunakan *ta'zir*, penguasa dapat menetapkan pedoman bahwa setiap tindakan

¹⁵³ Ibid, 215.

yang dapat mengancam keamanan umum atau hak-hak masyarakat dianggap sebagai perilaku kriminal. Jarimah *ta'zir* juga dapat diterapkan pada tindak pidana yang dalam Al-Qur'an sebenarnya diancam dengan hukuman, tetapi hukuman tersebut tidak dapat diberlakukan jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi.

Perilaku ekshibisionisme dalam konteks Hukum Pidana Islam, dapat disimpulkan sebagai bentuk jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan pemeliharaan kehormatan. Kemudian ulama memiliki perbedaan pendapat, Ulama yang mengharamkan onani adalah Syafi'i dan Maliki dengan dasar bahwa onani merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunah. Hanya saja dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya dari berzina karena bahayanya tak sebesar yang ditimbulkan perzinaan, seperti kacaunya garis keturunan, dan sebagainya.

Pendekatan ulama Hanafi terhadap hukum masturbasi atau onani menunjukkan

pengharaman atas praktik tersebut apabila dilakukan semata untuk membangkitkan dan memuaskan dorongan syahwat secara tidak terkendali. Namun, dalam konteks di mana dorongan tersebut begitu kuat, dan tidak ada pasangan sah yang dapat menjadi tempat untuk menyalurkannya, ulama Hanafi memandang bahwa onani untuk meredakan dorongan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang dipermasalahkan. Pembeneran atas praktik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak melakukan onani justru dapat membawa risiko terjerumus ke dalam perbuatan zina, yang jelas-jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Di sisi lain, ulama Hanbali mengambil sikap yang lebih kompleks terhadap masalah ini. Mereka mengharamkan onani dalam beberapa kondisi tertentu, namun membolehkannya dalam situasi-situasi di mana ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina, atau karena alasan kesehatan baik secara fisik maupun mental, terutama jika tidak ada istri yang tersedia atau belum mampu menikah.

Dengan demikian, praktik *istimna'* (onani) dianggap tidak memiliki kesalahan bagi individu yang berada dalam kondisi-kondisi khusus tersebut menurut pandangan ulama Hanbali.

Sementara itu, pandangan Ibnu Hazam, seorang ulama yang juga memberikan analisis terhadap masalah ini, menyatakan bahwa onani memiliki status makruh (dihindari) karena tidak terdapat penjelasan eksplisit dari Allah dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya secara langsung. Oleh karena itu, bagi Ibnu Hazam, onani bukanlah suatu perbuatan yang secara tegas diharamkan, namun lebih kepada aspek moralitas yang tidak sepenuhnya mulia serta perilaku yang tidak dianggap utama dalam ajaran Islam. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada kekurangan moral dan perilaku yang kurang terpuji daripada pandangan hukum yang mutlak.

Dari perspektif ulama, pendekatan terhadap masalah hukum mengenai masturbasi atau onani lebih sering

dipengaruhi oleh alasan di balik pelaksanaannya serta konsekuensi yang timbul darinya. Oleh karena itu, penetapan hukum terkait dengan praktik tersebut cenderung disesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada. Keselarasan dalam penafsiran hukum ini didukung oleh kenyataan bahwa dalam kerangka hukum Islam (*syari'ah*), masturbasi atau onani tidak dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang dapat dikenai hukuman pidana atau hukuman *ta'zir*. Sebaliknya, perbuatan ini lebih berakar pada pertimbangan etis, terkait dengan konsep *muru'ah* (kehormatan) dan pemeliharaan martabat diri. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik ini bergantung pada konteks dan nilai-nilai individu yang terlibat.

Dalam perspektif ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa evaluasi terhadap masturbasi atau onani tidak dapat dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari kerangka nilai dan keadaan spesifik yang

mempengaruhinya. Dengan demikian, keputusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh ulama mengenai masalah ini cenderung bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat individual. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih luas dalam memahami hukum Islam, yang mengakui kompleksitas situasi individu dan memperhitungkan nilai-nilai yang bersifat lokal serta budaya dalam menetapkan keputusan hukum. Sebagai hasilnya, interpretasi terhadap hukum tentang masturbasi atau onani menjadi lebih dinamis, reflektif terhadap keragaman masyarakat dan nilai-nilai yang mereka anut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif, tindakan ekshibisionisme yang disertai onani termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Namun, efektivitas hukuman penjara dalam mencapai tujuan hukum perlu dievaluasi, pada kasus ini perlu dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli kejiwaan, untuk menilai sejauh mana gangguan ekshibisionisme yang dialami pelaku agar mendapatkan langkah penyembuhan yang tepat, seperti rehabilitasi atau terapi psikologi.
2. Perilaku Ekshibisionisme, dalam konteks Hukum Pidana Islam, dapat disimpulkan sebagai bentuk jarimah *ta'zir* yang berhubungan dengan pemeliharaan kehormatan. Kemudian onani dalam ulama memiliki perbedaan pendapat, Ulama yang mengharamkan onani adalah Syafi'i dan Maliki, Ulama Hanafi dan Hanbali mengharamkan di kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi tertentu, Ibnu Hazam

memakruhkan onani karena dianggap Allah tidak menjelaskan secara eksplisit. Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang sanksi bagi pelaku pencabulan, namun perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perilaku yang mendekati zina. Hukuman *ta'zir* yang diberlakukan pada pelaku pencabulan melibatkan hukuman jilid sebagai hukuman utama.

B. SARAN

1. Pentingnya pengaturan pasal yang jelas untuk mengklasifikasikan gangguan mental dan kejiwaan dengan lebih spesifik berdasarkan hukum Indonesia. Tujuannya untuk menjelaskan dengan lebih jelas jenis-jenis gangguan mental dan kejiwaan mana yang dapat masuk dalam ketentuan Pasal kasus ekshibisionisme, sehingga penerapannya dalam kasus-kasus tertentu tidak menimbulkan kekeliruan.
2. Peran orang tua, tenaga pendidikan dan pemerintah tentang pengetahuan pentingnya keterbukaan edukasi seksual dapat mengurangi perbuatan asusila yang banyak terjadi hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. Jakarta: Chandra Parata, 1996.
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adami Cahawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Ainun Nadjib, Emha. *Slilit Sang Kiayi*. Bandung: Mizan, 2014.
- Al Baihaqi. *Syu'ab al-Iman*, jilid 7.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Terj. Syamsuddin Ramadhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Al-Mawardi, Imam. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: al Maktab al-i, 1996.

Ali, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi. *Negeri Darurat Pelecehan Seksual*. Gresik: Media Dakwah Alfurqon, 2022.

Ali, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Andi hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Andi Thahir. *Psikologi Kriminal*. Lampung, 2016.

Andriani, R., Suhrawardi, & Hapisah. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Prani*

kah. Jurnal Inovasi 2022, 2(10).

Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Depublish, 2015.

Ash-Shiddiqie, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang Press, 2019.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Barder Johan Nasution. *Metode penelitian Ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bukhori. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: CV.sS Sagung Seto, 2005.

Darmabrata, W. "Masih Mengenai Bahaya Pornografi." Kompas, 18 Februari 1994.

Devina Adinda Putri. "Eksibisionis, Gejala Dan Penyebab." Diakses melalui Eksibisionis (Pamer Organ Intim): Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasi (doktersehat.com) pada tanggal 3 Januari 2023.

Djazuli H.A. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Dwi Oktiapieni, Ni Kadek & Purwani, Sagung Putri M.E. *Pengaturan Terhadap Pelaku Ekshibisionisme Berdasarkan Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana.
Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Fahlevi, Fahdi. “Kementrian PPPA: *Transportasi Publik Tempat Potensial Terjadi Pelecehan Seksual.*” *Tribunnews.com*, 17 Maret 2023.

Freud, Sigmund. dalam J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima. Jakarta: Prenadamedia Group, 277. 2015.

Galang Taufani, Subekti. *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*. Depok: Rajawali press, 2018

Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Hakim, Rohmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hapisah. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah*. *Jurnal Inovasi* 2022.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Jilid I. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Hwian, Christianto. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta, 2017.
- Ilyas Amir. *Asas hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang education.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Alquran*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartini, Kartono. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Khalid Sayyid Ali. *Ensiklopedia Hal-Hal Yang Haram Bagi Muslimah*. Bekasi: Darul Falah, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lis Sulistiani, Siska. *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam*

Dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa aulia.

Jurnal Mahasiswa. *Akibat Perilaku Ekshibisionisme Menurut UU Nomor 44 2008*. Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, 2.

Maliki, Abdurrahman Al. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Marzuki Umar Sab'ah. *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UII Press, 2001.

Maslim, Rusdi. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, 2013.

Masyur Effendi, Prof. A. *Perkembangan Dimesi Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bogor: Ghalia indonesia, 2005.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Mustafa Fahmi. *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Nimatul Huda, “*Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1 Januari 2006.

Nitibaskara, Rony. *Ragam Jenis Kejahatan Kontenporer Di Indonesia*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2018.

Nur Validho, Tri. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm)*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Oktiapiani, Ni Kadek Dwi & Purwani, Sagung Putri M.E. *Pengaturan Terhadap Pelaku Ekshibisionisme Berdasarkan Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana.
Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rafly Raudiatuz Zahra, Muhammad. *Akibat Hukum Perilaku Ekshibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rasyid, Moh. *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*. Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007.

Robert Lilly, Richard A. Ball, Francis T. Cullen. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, Edisi Kelima 2015*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Rumadan, Ismail. *Pembaruan dalam Jarimah dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021.

Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an Surah Yusuf 102-Thaahaa 56*, Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Darul al-Kitab al-'Arabi, 1997

Soekanto, Soerjono & Fuady, Munir. *Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutherland, *The Professional Thief: By a Professional Thief*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Suwarji MA, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih*.
Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip
Dan Operasionalnya*. Tulungagung:
Publis Akademia Pustaka, 2018

Syahputra, Aidil. *Tindak Pencabulan Terhadap Anak Oleh
Tenaga Pendidik Menurut Hukum Islam
Dan Hukum Positif (Studi Putusan
No.233/Pid.Sus/2017)*. Jakarta: 2019.

Syekh ‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziri. *al-
Fiqh ala al-Madzahib al-Arba‘ah*. Beirut:
Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Tatam Wijaya, “*Onani dan Mastrubasi Menurut Hukum
Islam*”, diakses melalui
[https://islam.nu.or.id/nikah-
keluarga/onani-dan-masturbasi-menurut-
hukum-islam-nGyre](https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/onani-dan-masturbasi-menurut-hukum-islam-nGyre).

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:
Departemen Agama RI, 1990.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum
Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta:
Sinar Grafika, 2004.

Wardiati Warta & Andria D, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Siswi SMA Negeri 5 Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2022*. Journal of Health and Medical Science, 2022.

Yarber, B. Sayad, B. Strong. *Human Sexuality: Diversity in Contemporary Society*. New York: McGraw-Hill Education, 2019.

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Nur Cahyo Bin Mujiran;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Kedungadem Rt.20 Rw.03 Kec.Kedungadem
Kab.Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran ditangkap tanggal 13 Mei 2020:

Terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai
dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli
2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus
2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nursamsi, S.H., M.H, Awaludin Nor
Hidayah, S.H dan Khasan Saifullah, S.H Advokat pada Kantor Pusat Bantuan
Hukum peradi Bojonegoro Jalan Mliwis Putih No. 125 Bojonegoro, Jawa Timur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Register Nomor
161/SKH/2020 tanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bj



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan pornografi**, sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa **tetap** ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 buah celana pendek jeans, 1 buah masker warna abu-abu, 1 unit sepeda motorhonda beat warna putih No.Pol.: S-6501-CP **dikembalikan kepada terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa **Agung Nur Cahyo Bin Mujiran** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 12.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Kedungadem-Sugihwaras turut Kecamatan Kedungadem Kab. Bojonegoro dan atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa **Agung Nur Cahyo Bin Mujiran** mengendarai sepeda motor beat warna putih No.Pol : S-6501-CP melewati Jalan Raya Kedungadem-Sugihwaras dengan tujuan pulang ke rumahnya, kemudian dilihat oleh terdakwa seorang pengendara sepeda motor perempuan sendirian sehingga timbul hasrat terdakwa untuk memperlihatkan kemaluan (alat vital/penis), selanjutnya terdakwa mensejajarkan kendaraannya dengan kendaraan sepeda motor perempuan tersebut yang selanjutnya diketahui bernama Korban, setelah sepeda motor mereka sejajar dengan jarak 1 meter di sebelah kananya lalu terdakwa membuka celananya dan memegang penisnya yang sudah tegang dan digerakkan ke atas dan kebawah dengan menggunakan tangan kiri sekira 1 menit, lalu Korban melihat perbuatan terdakwa dan menjadi kaget selanjutnya memperlambat laju kendaraannya, ketika sampai di depan SMPN Tumpang Kedungadem mulai ramai banyak orang selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (alat vital/penis) dan menutupi dengan menggunakan kaos lalu melaju meninggalkan Korban ;

Akibat perbuatan terdakwa, Korban, merasa malu dan tercoreng harga dirinya sebagai perempuan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saksi hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib sedang mengendarai sepeda motor menuju salah satu supermarket, selanjutnya ketika sampai di jalan raya Kedungadem-Sugihwaras tepatnya di Desa Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, bertemu dengan pengendara sepeda motor beat No.Pol.: S-6501-CP yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang belum diketahui namanya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



- Bahwa selanjutnya saksi meras diikuti oleh pengendara sepeda motor beat No.ol.: S-6501-CP tersebut, lalu tiba-tiba penegndara sepda motor beat No.ol.: S-6501-CP tersebut mensejajarkan laju kendaraannya dengan laju kendaraan saksi dengan jarak 1 meter dan berusaha memperlihatkan perbuatannya yang sedang memegang alat kelaminnya (penis) yang menegang sambil digerakkan naik turun dengan cara mengikuti laju kendaraan saksi;
- Bahwa saksi menjadi terkejut atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi sempat memastikan perbuatn terdakwa selama 3 detik sehingga saksi menjadi takut lalu memperlambat laju kendaraannya, namun terdakwa berusaha untuk mensejajarkan laju kendaraannya kembali supaya dapat berdekatan dengan saksi dengan jarak 1 meter sdehingga dapat memperlihatkan perbuatannya yang sedang memegang alat kelaminnya (penis) yang menegang sambil digerakkan naik turun;
- Bahwa arus lalu lintas cenderung sepi dan saksi tidak dapat segera mencari pertolongan;
- Bahwa jalan raya tersebut adalah jalan utama yang menghubungkan 2 kecamatan yaitu Kedungadem dan Sugihwaras yang memiliki dua jalur berlawanan, kondisi jalan beton sehingga dimungkinkan arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami trauma dan merasa direndahkan harga dirinya sebagai perempuan;
- Bahwa saksi membenarkan dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidik di Polres Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Mohammad Bagus Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib sedang berada di pinggir jalan raya Kedungadem-Sugihwaras teatnya d Ds.Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro bersama dengan seseorang bernama Slamet dengan tujuan bertransaksi jual beli burung murai;
- Bahwa saksi sempat melihat seseorang yangsedang mengendarai sepeda motor honda beat yang sedang berhenti di inggir jalan sambil mengeluarkan alat kelaminnya (penis) lalu digerakkan naik turun;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



- Bahwa saksi melihat perbuatan terdakwa tersebut dengan jarak 10 meter sehingga perbuatan terdakwa terlihat jelas, dan kondisi waktu itu terang tidak berkabut dan cuaca cerah tidak hujan;
- Bahwa jalan raya Kedungadem-Sugihwaras tepatnya di Ds.Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro tersebut adalah jalan raya yang menghubungkan 2 kecamatan dengan arus lalu lintas dua arah dan kondisi jalan beton, sehingga dimungkinkan arus lalu lintas ramai dan dengan sengaja maupun tidak maka seseorang yang melewati jalan tersebut dapat melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidik di Polres Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib sedang menuju arah pulang ke Desa Kedungadem dengan mengendarai sepeda motor honda beat No.Pol.: S-6501-CP ketika sampai di jalan raya Kedungadem-Sugihwaras tepatnya di Ds.Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa melihat seseorang wanita yang kemudian diketahui bernama Korban sehingga timbul hasrat terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mengegrak gerakkan ke atas dan ke bawah sehingga menegang, selanjutnya terdakwa menjejajarkan laju kendaraannya dengan kendaraan saksi Korban dengan jarak 1 meter dengan tujuan memperlihatkan perbuatannya menggerak gerakkan alat kelaminnya ;
- Bahwa ketika saksi Korban menoleh ke arah terdakwa dan melihat perbuatan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa puas, namun ketika tiba-tiba saksi Korban memperlambat laju kendaraannya supaya dapat menghindari terdakwa lalu terdakwa dengan juga memperlambat laju kendaraannya supaya dapat mensejajarkan dengan kendaraan saksi Korban tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hingga beberapa lama hingga terjadi kejar kejaran antara terdakwa dan saksi Korban yang berusaha menghindari terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilakukan di jalan raya yang merupakan jalan umum yang menghubungkan 2 kecamatan sehingga dimungkinkan masyarakat umum dapat melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya ketika kondisi cuaca cerah tidak berkabut dan tidak hujan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana dalam BAP Penyidik di Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
2. 1 buah celana pendek jeans;
3. 1 buah masker warna abu-abu;
4. 1 unit sepeda motorhonda beat warna putih No.Pol.: S-6501-CP Menimbang,

bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib sedang menuju arah pulang ke Desa Kedungadem dengan mengandari sepeda motor honda beat No.Pol.: S-6501-CP ketika sampai di jalan raya Kedungadem-Sugiharas tepatnya di Ds.Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa melihat seseorang wanita yang kemudian diketahui bernama Korban sehingga timbul hasrat terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu mengegrak gerakan ke atas dan ke bawah sehingga menegang, selanjutnya terdakwa mensejajarkan laju kendaraannya dengan kendaraan saksi Korban dengan jarak 1 meter dengan tujuan memperlihatkan perbuatannya menggerak gerakan alat kelaminnya;
- Bahwa benar ketika saksi Korban menoleh ke arah terdakwa dan melihat perbuatan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa puas, namun ketika tiba-tiba saksi Korban memperlambat laju kendaraannya supaya dapat menghindari terdakwa lalu terdakwa dengan juga memperlambat laju kendaraannya supaya dapat mensejajarkan dengan kendaraan saksi Korban tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hingga beberapa lama hingga terjadi kejar kejaran antara terdakwa dan saksi Korban yang berusaha menghindari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut di lakukan di jalan raya yang merupakan jalan umum yang menghubungkan 2 kecamatan sehingga dimungkinkan masyarakat umum dapat melihat perbuatan terdakwa, sehingga saksi Mohammad Bagus Andika melihat perbuatan terdakwa di muka umum sedang mengegrak-gerakkan alat kelaminnya naik turun sehingga tegang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya ketika kondisi cuaca cerah tidak berkabut dan tidak hujan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. .Unsur telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dan menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



Terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.1 Unsur telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib sedang menuju arah pulang ke Desa Kedungadem dengan mengandari sepeda motor honda beat No.Pol.: S-6501-CP ketika sampai di jalan raya Kedungadem-Sugiharas tepatnya di Ds.Kepohkidul Kec.Kedungadem Kab.Bojonegoro, terdakwa melihat seseorang wanita yang kemudian diketahui bernama Korban sehingga timbul hasrat terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggerakkan ke atas dan ke bawah sehingga menegang, selanjutnya terdakwa mensejajarkan laju kendaraannya dengan kendaraan saksi Korban dengan jarak 1 meter dengan tujuan memperlihatkan perbuatannya menggerakkan alat kelaminnya, ketika saksi Korban menoleh ke arah terdakwa dan melihat perbuatan terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa puas, namun ketika tiba-tiba saksi Korban memperlambat laju kendaraannya supaya dapat menghindari terdakwa lalu terdakwa dengan juga memperlambat laju kendaraannya supaya dapat mensejajarkan dengan kendaraan saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hingga beberapa lama hingga terjadi kejar kejaran antara terdakwa dan saksi Korban yang berusaha menghindari terdakwa, dan terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilakukan di jalan raya yang merupakan jalan umum yang menghubungkan 2 kecamatan sehingga

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



dimungkinkan masyarakat umum dapat melihat perbuatan terdakwa, sehingga saksi Mohammad Bagus Andika melihat perbuatan terdakwa di muka umum sedang mengegrak-gerakkan alat kelaminnya naik turun sehingga tegang ketika kondisi cuaca cerah tidak berkabut dan tidak hujan;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka celananya, dan mengeluarkan alat kelaminnya ke arah saksi korban di lakukan di jalan raya yang merupakan jalan umum sehingga dimungkinkan masyarakat umum dapat melihat perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual persenggamaan atau yang bermuatan pornografi, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 buah celana pendek jeans;
- 1 buah masker warna abu-abu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



- 1 unit sepeda motorhonda beat warna putih No.Pol.: S-6501-CP yang merupakan milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan pornografi*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 buah celana pendek jeans;
 - 1 buah masker warna abu-abu;
 - 1 unit sepeda motor honda beat warna putih No.Pol.: S-6501-CP;Dikembalikan kepada terdakwa Agung Nur Cahyo Bin Mujiran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Bjn



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Isdaryanto, S.H., M.H , Ainun Arifin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Ochta Indriana, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H

Salman Alfarasi, S.H. M.H

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.